

**PERAN CAMAT
DALAM PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN MANIIS
KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**



**LAPORAN PRAKTIK
PROFESI KEPAMONGPRAJAN**

**KONSENTRASI
PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN UMKM**

Oleh:

**R. DIAN HAMDANI HIKMAT KARTAWISASTRA
NIM : 023.12.015**

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAN
TAHUN 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **Peran Camat Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat**

Oleh : R. Dian Hamdiani H.K, S.Sos. MAP

NIM : 023.12.015

Program : Profesi Kepamongprajaan

Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji

Tanggal Persetujuan :

Tempat Persetujuan :

DOSEN PEMBIMBING,

Dr. Dra, Hj. Endang Try Setyasih, MM.

NIP.19621208 198503 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**

Nama : R. Dian Hamdiani H.K.

NIM : 023.12.015

Angkatan : XII

Tahun Akademik : 2023

Mengetahui:

Dosen Pembimbing,

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM.

Cut Laila Karmila, S.Sos, MA.

Hardiyanto Rahman, S.P., M.Si.

Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN,

Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM.
NIP. 19621208 198503 2 001

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTEK
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
KEPAMONGPRAJAAN ANGKATAN XI TAHUN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : R. Dian Hamdiani H.K, S.Sos. MAP
NIM : 023.12.015
Judul : Peran Camat Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Maniis
Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat
Asal Daerah : Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat

Menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa laporan praktek program pendidikan profesi kepomongprajaan yang saya susun ini adalah asli hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan / Plagiat baik sebagian maupun secara keseluruhan dari karya tulis orang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran tanpa tekanan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi di cabut ijazah serta gelar yang telah diberikan pada saya.

Jakarta, Desember 2023
Yang membuat pernyataan



R. Dian Hamdiani H K S.Sos.MAP

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Praktek Profesi Kepamongprajaan yang merupakan salah satu tahapan akhir dari pendidikan profesi kepamongprajaan. Praktek Profesi Kepamongprajaan ini mengambil judul " *Peran Camat Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.*" yang merupakan area praktek yang dipilih penulis dengan memperhatikan situasi dan kondisi di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.

Dokumen ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan implementasi Laporan Praktek Profesi Kepamongprajaan. Selama kegiatan praktek, pelaksanaan implementasi praktek ini dibimbing oleh Pembimbing dan Mentor serta didukung oleh staf dan seluruh jajaran pegawai Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta. Serta didukung oleh rekan-rekan kerja, Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bupati Purwakarta yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Penulis untuk belajar pada Program Profesi Kepamongprajaan Tahun Akademik 2023.
2. Wakil Bupati Purwakarta dan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha yang mendukung penulis untuk mengikuti Program Profesi Kepamongprajaan.
3. ASDA I Kabupaten Purwakarta Bapak Rahmat Heriansyah, S.Sos, M.Si yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis pada saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.

4. Ibu Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM selaku Direktur Program Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada Penulis untuk menempuh Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dalam Penulisan Laporan Praktek Profesi Kepamongprajaan ini yang begitu sabar serta penuh perhatian memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan dan semangat demi penyelesaian laporan ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar mata kuliah pada Program Prosesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
6. Seluruh Staf Bidang Akademik pada Program Prosesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah banyak membantu Penulis selama menempuh Pendidikan.
7. Sekretaris Kecamatan Maniis, Dicky Yogapranata, SSTP, M.Si beserta semua Perangkat Kecamatan Maniis yang telah banyak membantu Penulis dalam Praktik Program Prosesi Kepamongprajaan.
8. Para Pelaku UMKM Se – Kecamatan Maniis yang telah banyak membantu Penulis sebagai tempat Praktek lapangan Program Profesi Kepamongprajaan.
9. Rekan – rekan Mahasiswa Program Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XII Khususnya Kelas Asta sebagai wadah untuk berdiskusi dan bertukar pikiran selama proses Pendidikan sehingga selesainya laporan ini.
10. Ibunda tercinta Ibunda Hj Ida Hamidah, istri (Enung nuryati) dan ketiga anak anaku (Diva, Dezzan, dan Devan), atas doa yang tulus dan terus memberi inspirasi dan semangat kepada penulis.

11. Semua Pihak yang telah membantu kelancaran penulisan laporan ini sehingga terselesaikannya tugas akhir perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan Laporan Praktek ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya penulis menerima saran dan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan rancangan laporan praktek ini sebagai acuan pelaksanaan laporan praktek di Kantor Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya.

Jakarta, Desember 2023

Penulis

R. Dian Hamdiani, Hikmat Kartawisastra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	7
1.2.1. Identifikasi Masalah	7
1.2.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Manfaat dan Tujuan Praktek	8
1.3.1. Maksud Praktek	8
1.3.2. Tujuan Praktek.....	9
1.4. Kegunaan Praktek	9
BAB II TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK	10
2.1. Tinjauan Legalistik	10
2.1.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	10
2.1.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	12
2.1.3. Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	14

2.1.4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	15
2.1.5.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	18
2.1.6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	20
2.2.	Tinjauan Teoritik	24
2.2.1.	Konsep Pembinaan	24
2.2.2.	Tujuan Pembinaan	25
2.2.3.	Konsep Pemberdayaan Masyarakat	30
2.3.	Kerangka Berpikir	33
BAB III	METODE PENELITIAN	34
3.1.	Ruang lingkup Pelaporan	34
3.2.	Teknik Pengumpulan Data	36
3.2.1.	Wawancara	36
3.2.2.	Observasi	37
3.2.3.	Dokumentasi	39
3.3.	Lokasi dan Jadwal Penelitian	39
3.3.1.	Lokasi Penelitian	39
3.3.2.	Jadwal Penelitian	39
BAB IV	LAPORAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1.	Gambaran umum Lokasi Peraktek	41
4.1.1.	Gambaran Umum Kecamatan Maniis.....	41
4.1.2.	Keadaan Geografis	42
4.1.3.	Gambaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah	44
4.1.4.	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	48
4.1.5.	Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	51

4.2. Peran Camat dalam Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat ..	54
4.2.1. Peran Pemerintah terhadap Pembinaan UMKM	58
4.2.2. Efektifitas Pembinaan UMKM	77
4.2.3. Tahap Pemberdayaan Masyarakat	87
4.2.4. Faktor Pendukung dan Penghambat	89
4.2.4.1. Faktor Pendukung	89
4.2.4.2. Faktor Penghambat	90
4.2.4.3. Solusi Pemecahan Masalah	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kecamatan Maniis.....	5
Tabel 2.1 Kriteria UMKM Berdasarkan Modal Usaha	20
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pelaku UMKM	21
Tabel 2.3 Metode Pemasaran	21
Tabel 3.1 Informan Penelitian	35
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Praktek	40
Tabel 4.1 Ketinggian Letak Desa dari Permukaan Air Laut di Kecamatan Maniis, 2023	43
Tabel 4.2 Jumlah Keluarga, Jumlah Penduduk data rata-rata Penduduk per Keluarga di Kecamatan Maniis, Tahun 2023	44
Tabel 4.3 Jumlah UMKM di Kecamatan Maniis, Tahun 2023	44
Tabel 4.4 Peserta Program Pembinaan UMKM di Kecamatan Maniis 2023.....	78
Tabel 4.5 Alasan peserta mengikuti Program Pembinaan UMKM di Kecamatan . Maniis 2023	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikiran	33
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Maniis	42
Gambar 4.2 Jumlah UMKM di Kecamatan Maniis, 2023	45
Gambar 4.3 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Hasil Produk Rumah Tangga di Kecamatan Maniis, 2023.....	56
Gambar 4.4 Partisipasi masyarakat dan Pelaku UMKM dalam Kegiatan Pembinaan UMKM di Desa Kecamatan Maniis, Tahun 2023	66
Gambar 4.5 Musrenbang Tingkat Desa di Kecamatan Maniis, 2023	68
Gambar 4.6 Rapat Sosialisasi Program Pembinaan UMKM di Desa Citamiang Kecamatan Maniis	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis di era globalisasi saat ini di Indonesia pada umumnya, dalam upaya membangun perekonomian masyarakat didalamnya termasuk mewujudkan demokrasi ekonomi dimana pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai bagian peran dan potensi strategis di Indonesia sangat berkembang pesat, untuk hal ini karena Indonesia sendiri memiliki banyak peluang dan SDA serta SDM untuk mengusahakan potensi yang sesuai dengan kondisi kearifan lokal masyarakat dalam mengolah baik hasil bumi maupun kerajinan tangan ataupun budidaya usaha lainnya yang menjadi kekhasan serta keunggulan kearifan lokal dan keunikan yang memiliki nilai jual serta daya saing untuk menjadikan penghasilan masyarakat sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sehingga pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian dari pengembangan sektor ekonomi kreatif yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain menyumbang penghasilan bagi masyarakat, pengembangan inovasi usaha masyarakat juga memberikan banyak manfaat perubahan yang luas, relevan dan substansial (Signifikan).

Usaha Masyarakat yang terus eksis sampai saat ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan Adanya Program Zero citarum harum terutama di daerah waduk jatiluhur dan Cirata, yang ditengarai usaha keramba jaring apung menimbulkan pencemaran terhadap sumber air untuk pembangkit listrik tenaga air

atau PLTA membuat kondisi ekonomi mengalami penurunan. Oleh karena itu, sektor UMKM menjadi pilihan banyak masyarakat terutama di daerah sekitar waduk untuk meningkatkan ekonominya. Disamping itu, pemerintah turut serta membantu memulihkan perekonomian masyarakat dengan strategi-strategi yang dimilikinya. Tujuan adalah untuk mengetahui strategi dalam memberdayakan UMKM serta kendala-kendala dalam melakukan pemberdayaan tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa strategi dari Camat Maniis dalam memberdayakan UMKM sebagai upaya pemulihan perekonomian masyarakat akibat dampak zero citarum harum sudah baik, tetapi masih terdapat kendala atau hambatan yang dialami baik itu dari pemerintah maupun pelaku UMKM itu sendiri. Meskipun demikian, Camat Maniis terus berupaya untuk selalu mendukung berbagai inovasi dari pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Dengan melihat kondisi dilapangan, peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kecamatan Maniis untuk melakukan pendampingan secara rutin kepada pelaku UMKM, mengoptimalkan website promosi *online*, melakukan kerjasama dan pelatihan- pelatihan guna tercapainya pemulihan ekonomi dengan cepat.

Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting Dalam peningkatan perekonomian Indonesia, karena sektor yang mudah untuk dilakoni dan dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah banyak serta sektor yang tahan terhadap berbagai macam guncangan perekonomian dan mampu menciptakan keseimbangan pasar.

Pasca krisis ekonomi, sektor UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, itu artinya bahwa adanya UMKM sangat membantu pemulihan perekonomian saat itu dan menstabilkan kembali pasar. Tujuan pemberdayaan UMKM saat ini yaitu

sebagai alat atau sarana dalam membantu pemulihan perekonomian nasional. UMKM menjadi elemen utama pembangunan ekonomi lokal yang berperan terhadap pendapatan masyarakat, baik itu langsung ataupun tidak langsung.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sebuah jalan alternatif dalam melakukan pengembangan ekonomi masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai upaya kegiatan pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Desa – Desa di wilayah Kecamatan sebagai salah satu aspek yang harus di perhatikan selain usaha besar lainnya adalah keberagaman hasil bumi kekayaan alam dan peluang usaha.

Bangsa Indonesia memiliki banyak potensi hingga kesempatan berharga untuk mengolah dan mengelola hasil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) supaya lebih ditingkatkan baik pengolahan budidaya ataupun pemasarannya karena mempunyai karakteristik yakni kearifan lokal. Sehingga dalam hal ini Pemerintah mempunyai hal penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah yang dimaksud disini bukan hanya Pemerintah Pusat melainkan Pemerintah Daerah. Karena Pemerintah Daerah lebih paham mengenal dan menguasai atas potensi atau kearifan apa saja yang dimiliki oleh daerahnya. Tentu tiap-tiap Daerah memiliki keberagaman budaya, adat serta potensi yang berbeda-beda sehingga akan menjadikan keberagaman yang menarik jika setiap daerah mampu mengembangkan pola Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan tersebut.

Perkembangan UMKM yang sangat pesat dapat membantu pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi ini ditunjang dengan pembangunan industri baik industri manufaktur, industri minyak dan gas, industri jasa transportasi, industri perdagangan, dan berbagai industri lain sesuai dengan potensi daerah masing-

masing. Namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa masalah yang dihadapi oleh industri kecil memiliki banyak kelemahan dimana hal tersebut haruslah diantisipasi dengan solusi konkrit tidak hanya oleh pelaku industri tersebut namun didukung juga oleh pemerintah serta masyarakatnya dan penggerak UMKM lainnya. Jika industri kecil terpuruk maka akan mengakibatkan terganggunya stabilitas perekonomian lokal dan nasional.

Walaupun pengaruhnya tidak sebesar industri menengah atau industri besar namun dikarenakan kegiatan dari industri kecil menyentuh langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat maka sudah barang tentu akan berpengaruh langsung pada masyarakat bawah dan menengah.

Melalui pengembangan industri kecil akan memberikan suatu peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Selain itu, industri kecil mampu memainkan peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Sumbangannya dalam berbagai sektor pembangunan nasional adalah wujud nyata yang tidak perlu disangsikan lagi, seperti banyaknya menyerap tenaga kerja, memperluas lapangan usaha dan kontribusinya terhadap penerimaan daerah dan negara. Terlebih lagi operasional usaha industri kecil langsung menyentuh lapisan masyarakat, dan bisa pula dilakukan secara *home industry* (industri rumahan) yang tidak terlalu memerlukan modal yang besar untuk memulainya. Pertumbuhan sektor industri kecil banyak dan tersebar luas diseluruh wilayah tanah air yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Potensi yang dimiliki industri kecil ini cukup besar untuk dapat lebih berkembang dan memiliki posisi di masyarakat.

Oleh karena itu industri kecil memiliki andil yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat potensi yang terkandung dari industri

kecilyaitu:

- 1) Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha.
- 2) Memelihara dan membentuk modal sektor usaha untuk pengembangan pendapatan dengan jenis usaha yang bersumber dari bahan baku sesuai kearifan lokal.
- 3) Penyebaran kekuatan ekonomi dan menjadi tumpuan harapan peningkatan taraf hidupkesejahteraan masyarakat pedesaan.
- 4) Peningkatan Keterampilan dan Pengembangan Keanekaragaman Pengolahan Produkserta peningkatan manajerial untuk pengembangan usaha.
- 5) Penggunaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia bagi produksi.

Mayoritas UMKM di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta bergerak padapelaku usaha pengolahan industri makanan berupa penganan seperti : comring, keripik pisang/lantak, keriping singkong, keripik ubi, keripik talas, Abon Ikan dan Kembang Pepaya. Secara rinci tentang UMKM di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta
berdasarkan Desa Periode 2021- 2022- 2023

No	Desa	Jumlah UMKM Tahun 2020	Jumlah UMKM Tahun 2021	Jumlah UMKM Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Sukamukti	10	7	5
2	Gunungkarung	74	74	74
3	Cijati	5	5	5
4	Citamiang	120	56	60
5	Sinargalih	49	49	49
6	Tegaldatar	210	73	180
7	Ciramahilir	15	15	15
8	Pasirjambu	20	5	10
UMKM di Kecamatan Maniis		503	284	398

Sumber data : Kantor Kecamatan Maniis, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dimaksud menunjukkan bahwa UMKM di Kecamatan Maniis sebanyak 398 unit (9,64%) dari jumlah penduduk. Idealnya kegiatan UMKM di Kecamatan Maniis pada setiap Desa, dapat menyerap tenaga lebih banyak namun pada kenyataan kegiatan UMKM tersebut rata-rata baru dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2 hingga 4 orang untuk setiap UMKM.

Camat Maniis Kabupaten Purwakarta selaku pemimpin dalam pemerintahan kecamatan perlu untuk mengembangkan cara pemerintahan yang efektif agar dapat mendorong terlaksananya kegiatan bersama masyarakat, dimana peran camat selaku pemimpin aktif untuk dapat menciptakan suatu kreatifitas pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam melakukan proses dan praktek administrasi pemerintah yang dapat membangun tingkat kepercayaan masyarakat.

Hal ini akan berujung pada terciptanya suatu rasa saling keterhubungan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga camat selaku pemimpin pemerintah kecamatan dapat dengan mudah untuk mengajak masyarakatnya guna bermusyawarah dan berkomunikasi serta memberikan berbagai informasi yang sangat penting dalam memajukan wilayah dan juga dalam penyampaian permasalahan yang dihadapi masyarakat guna mencari solusi atas penyelesaian masalah tersebut.

Adanya rasa saling keterhubungan antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat dapat memudahkan bagi pemerintah kecamatan dalam menyampaikan informasi penting berupa sosialisasi program pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat sekaligus dapat mempermudah proses pembinaan pengembangan UMKM di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.

Dari uraian dimaksud penulis akan membuat laporan Praktek lapangan di Kecamatan Maniis dengan judul : “ *Peran Camat Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat*”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

No	Desa	Jumlah UMKM Tahun 2020	Jumlah UMKM Tahun 2021	Jumlah UMKM Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Sukamukti	10	7	5
2	Gunungkarung	74	74	74
3	Cijati	5	5	5
4	Citamiang	120	56	60
5	Sinargalih	49	49	49
6	Tegaldatar	210	73	180
7	Ciramahilir	15	15	15
8	Pasirjambu	20	5	10
UMKM di Kecamatan Maniis		503	284	398

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah melalui tabel dimaksud, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya modal usaha para pelaku UMKM di Kecamatan Maniis membuat para pelaku UMKM sulit untuk dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku UMKM lain dari Kabupaten Purwakarta maupun dari Kabupaten lainnya.
- 2) Sebagian besar para pelaku UMKM yang belum mendaftarkan usahanya, sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan modal berupa kredit usaha ringan dari perbankan.
- 3) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam melakukan inovasi atas produk menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi.

1.2.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Camat dalam pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat?
- 2) Apa saja Faktor yang menghambat dan mendukung Peran Camat dalam pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat?
- 3) Apa saja solusi yang harus dilakukan dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat ?

1.3 Manfaat dan Tujuan Praktek

1.3.1 Maksud Praktek

- 1) Agar dapat diperoleh informasi bagaimana Peran Camat dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
- 2) Agar diperoleh informasi tentang faktor yang menghambat dan mendukung Peran Camat dalam pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.
- 3) Agar diperoleh konsep solusi yang akan dilakukan terkait dengan Peran Camat dalam pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.

1.3.2 Tujuan Praktek

- 1) Untuk mengetahui Peran Camat dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.
- 2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung Peran Camat dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.
- 3) Untuk mengetahui solusi yang harus dilakukan terkait Peran Camat dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.

1.4 Kegunaan Praktek

Praktek ini diharapkan dapat berguna untuk :

- 1) Memperoleh pengalaman langsung dalam melaksanakan praktek kerja terkait dengan bidang Profesi Kepamongprajaan.
- 2) Untuk memotifasi masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta guna meningkatkan produksinya sehingga dapat meningkatkan pendapatannya dan menyerap tenaga kerja agar dapat mengurangi pengangguran.
- 3) Untuk mendorong peningkatan perekonomian kerakyatan melalui UMKM di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.

BAB II

TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK

2.1 Tinjauan Legalistik

2.1.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha MikroKecil dan Menengah

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyatakan bahwa :

- 1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Fasilitasi pengembangan usaha, dan
 - b) Pelaksanaan pengembangan usaha.

Fasilitasi pengembangan usaha diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyatakan bahwa :

- 1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Berdasarkan pasal 3 dan 4 tersebut bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengembangan terhadap usaha mikro kecil dan menengah guna tercapainya penguatan perekonomian nasional dan tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha mikro kecil dan menengah. Fasilitasi pengembangan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Pengembangan usaha oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan jaringan usaha dan kemitraan, melakukan usaha secara efektif dan efisien, mengembangkan inovasi dan peluang pasar, memperluas akses pemasaran dan memanfaatkan teknologi, mencari sumber pendanaan serta dapat melakukan pengembangan usaha dengan memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menciptakan kewirausahaan baru, bimbingan teknis dan manajerial dan juga melakukan konsultasi serta pendampingan.

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyatakan bahwa :

- 1) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan melalui :
 - a) Pendataan, Identifikasi Potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b) Penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c) Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

- 2) Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan :
 - a. Koperasi; b. Sentra; c. Klaster; dan d. Kelompok.

2.1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan sistem dan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan otonomi tersebut, maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 ayat (6) yang menyatakan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat. Artinya, Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan mendelegasikan kegiatan dimaksud kepada Camat.

Camat dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225 yang menyatakan :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);

- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan atau Kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Selain tugas tersebut Camat juga mendapatkan pelimpahan kewenangan yang diatur dalam pasal 226 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

- 1) Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

3) Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dengan pelimpahan kepada tingkat Camat tersebut menjadikan landasa bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tingkat Kecamatan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat, dalam peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai potensi daerahnya.

2.1.3. Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pembangunan Perekonomian berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara.

Ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan perumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Daerah Jawa Barat pada umumnya dan Kecamatan Maniis pada Khususnya. Untuk memanfaatkan potensi ekonomi kreatif yang ada di daerah Provinsi Jawa Barat perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara

optimal melalui perluasan produk ekonomi kreatif daerah dengan peyediaan infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan ekonomi yang kreatif, perlu pengaturan serta di dukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Teknis Terkait, Perguruan Tinggi, dunia usaha, serta pengembangan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif.

Tujuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah untuk :

- 1) Mendorong peningkatan daya saing dan kreatifitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- 2) Mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas industri kreatif.
- 3) Memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa-Desa serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif.

2.1.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 228 dan pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan. Dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyatakan bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai

dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
 - b) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - c) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan;
 - b) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati/Walikota.
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, meliputi :
 - a) Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang bertugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, yaitu Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait :

- a) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - b) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :
- a) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
 - c) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur Desa:
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan, meliputi :
- a) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c) Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - d) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif seperti yang tertuang dalam pasal 4 menyatakan bahwa :

- 1) Mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreatifitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan perekonomian global;
- 2) Mensejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara;
- 3) Menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdayasaing global;
- 4) Menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal;
- 5) Mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- 6) Melindungi hasil kreatifitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan

7) Mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Terkait dengan ekonomi kreatif tersebut diatas, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pasal 1 menyatakan bahwa : Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Sedangkan yang dimaksud dengan Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Guna meningkatkan pencapaian ekonomi kreatif, pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui :

- 1) Pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan teknis untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif
- 2) Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- 3) Standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

2.1.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021, Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM merupakan istilah yang sudah populer dan sering digunakan dalam setiap kegiatan-kegiatan. Lantas apa sebenarnya definisi dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tersebut, berikut penjelasannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 UMKM didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Untuk mengetahui suatu UMKM tersebut termasuk kategori usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah, maka UMKM dikelompokkan kedalam beberapa kriteria yaitu berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria UMKM Berdasarkan Modal Usaha
Ket. (Modal usaha tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)

Kategori	Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Usaha Mikro	s.d Rp. 1.000.000.000,00.	s.d Rp. 2.000.000.000,00.
Usaha Kecil	Lebih dari Rp. 1.000.000.000,00. s.d Rp. 5.000.000.000,00.	Lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 s.d Rp. 15.000.000.000,00.
Usaha Menengah	Lebih dari Rp. 5.000.000.000,00. s.d Rp.10.000.000.000,00.	Lebih dari Rp. 15.000.000.000,00. s.d Rp. 50.000.000.000,00.

Sumber DKUPP, 2022

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PAD juga mencapai 60,5 persen dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Sebelumnya, kondisi UMKM lokal sempat menurun pada dua tahun pertama pandemi Covid-19 yakni di tahun 2020-2021. Pada masa itu lebih dari 48 persen UMKM mengalami masalah bahan baku, 77 persen pendapatannya menurun 88 persen UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97 persen UMKM mengalami penurunan nilai asset. Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di antaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia. (UNDP dan LPEMUI, 2021).

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2022 diperoleh informasi tingkat Pendidikan pelaku UMKM sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Pelaku UMKM Kecamatan Maniis

No	Tingkat Pendidikan	Persentase (Persen)
1	Tidak Tamat SD	11
2	Tamat SD/Sederajat	36
3	Tamat SPM/Sederajat	12
4	Tamat SMA/Sederajat	36
5	Tamat Diploma I atau lebih	5

Sumber : Kantor Kecamatan Maniis, 2022

Menurut data Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2022 metode pemasaran pelaku UMKM terdiri dari :

Tabel 2.3
Metode Pemasaran Kecamatan Maniis

No	Metode Pemasaran	Persentase (Persen)
1	Digital (E-Commerce)	16
2	Non Digital (Pasar)	60
3	Perantara	8
4	Pemasaran Lainnya	16

Sumber : Kantor Kecamatan Maniis, 2023

Memperhatikan data-data pelaku UMKM pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dari tingkat Pendidikan pelaku UMKM sebagian besar (95 persen) berpendidikan SD – SMA dan yang berpendidikan Diploma 1 atau lebih hanya sebesar 5 persen. Sedangkan dilihat dari Tabel 1.4 metode pemasaran UMKM 60 persen metode pemasaran masih mengandalkan pasar, sehingga yang menggunakan metode pemasaran digital (e-commerce) baru sebesar 16 persen.

Dengan demikian, maka pembinaan terhadap pelaku UMKM dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM baik terhadap regulasi-regulasi terkait UMKM maupun mengenalkan media-media pemasaran khususnya pemasaran melalui digital (e-commerce).

Arah Kebijakan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yaitu : Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dilokalisir dalam RKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2024, yaitu : *Meningkatkan Pemulihan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.*

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kabupaten Purwakarta juga sejalan dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu : Peningkatan Perekonomian dengan Mengoptimalkan SDM dan Infrastruktur yang Berdaya Saing.

Pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 mendatang, jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan fokus pada 12 program prioritas pembangunan yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas SDM dan kemajuan kebudayaan;
- 2) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan KB;
- 3) Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- 4) Pengembangan Koperasi dan UMKM;
- 5) Peningkatan nilai investasi, usaha industri dan perdagangan;
- 6) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat;
- 7) Peningkatan produksi pangan, pertanian dan perikanan;

- 8) Penanganan sosial masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 9) Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar di semua wilayah;
- 10) Reformasi birokrasi dan pelayanan public;
- 11) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 12) Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kedua belas prioritas pembangunan daerah ini, dituangkan lebih lanjut kedalam fokus pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis dalam dokumen perencanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) masing - masing, Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, diKabupaten Purwakarta, menunjukkan trend yang sangat positif.

2.2 Tinjauan Teoritik

2.2.1 Konsep Pembinaan

Menurut Raden, (2013:8) pembinaan memiliki arti pembaharuan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan dan Pengembangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri.

Sasaran pembinaan usaha kecil adalah guna mengembangkan kegiatan usaha para pelaku usaha kecil menjadi usaha besar. Menurut Raden, (2013:8), terdapat 2 (dua) aspek atas pembinaan usaha kecil, meliputi :

1. Sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan usaha sendiri atau dorongan dari pihak luar.
2. Pengelolaan dalam arti praktik bisnis yang terdiri dari beberapa hal yang antara lain perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembinaan dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dan meningkatkan kemampuan berusaha bagi para pelaku usaha, harus dilakukan dengan penataan ulang yang jelas dari segala aspek, kebijakan dan prosedur sistem yang telah diterapkan selama ini. Bidang usaha di fokuskan pada penciptaan produk dan jasa yang diminta pasar dengan mengandalkan keunggulan kompetitif. Informasi antar pembina harus mudah di pahami dengan yang di bina yaitu sesuai dengan permintaan pasar dan proses dalam menjangkau pasar.

Dalam penyaluran dana bantuan, maka perlu dilaksanakan seleksi rasional, penerapan kebijakan pengawasan mitra binaan. Maka dari itu, perlu diupayakan agar tumbuhnya image dan kesadaran diri masyarakat atau Pelaku UMKM di Negara Indonesia bahwa program pembinaan yang dilakukan berazaskan pada manfaat secara ekonomi bukan bersifat sosial.

Pengertian Pembinaan menurut (Thoha, 2020) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukan kepada “perbaikan” atas sesuatu”

Menurut Widjaja dalam (Deswandi, 2016) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan dan akhirnya mengembangkan. Dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Pembinaan UMKM dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh UMKM, menyiapkan program pembinaan dan pengembangan yang sesuai dengan masalah yang dihadapinya, melaksanakan program pembinaan yang telah disiapkan dan mengawasi kegiatan dari program pembinaan dan pengembangannya. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan UMKM adanya ruang lingkup pembinaan meliputi bidang produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

2.2.2 Tujuan Pembinaan

Menurut (Thoha, 2020) untuk mengetahui fokus dan tujuan pembinaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pembinaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan. Keberhasilan pembinaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis.

Melihat dari kelemahan-kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka perlu diatasi melalui pendekatan secara komprehensif integral dilakukan melalui pembinaan berbagai aspek antara lain pasar, modal, teknologi, manajemen secara menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan secara terpadu antarinstansi.

Menurut (Thoha, 2020) tujuan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain adalah :

1. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pasar;
2. Meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan memperkuat struktur modal;
3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen;
4. Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi.

Konsep pembinaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksi yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pembinaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka dalam aktivitas pembinaan menurut (Rimawati, 2010) terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu :

1. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
2. Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.

3. Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu di fungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Evaluasi terhadap efektivitas program pembinaan dapat dilakukan diantaranya melalui reaksi para peserta yang dibina terhadap program yang diikuti oleh para peserta pembinaan.

Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel :

- 1) Ketepatan sasaran program

Yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya

- 2) Sosialisasi Program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

- 3) Pencapaian tujuan Program

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah di tetapkan sebelumnya.

- 4) Pemantauan Program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Berdasarkan uraian efektivitas program pembinaan, tentang ketepatan sasaran penulis berpendapat bahwa peserta yang mengikuti program pembinaan UMKM sebaiknya adalah mereka yang benar-benar ingin membuka usaha,

bukan sebagai pelengkap terlaksananya kegiatan program pembinaan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari program pembinaan tercapai, yaitu terciptanya masyarakat memiliki kemampuan, semangat dan berupaya keras yang meliputi berdaya dalam aspek kemampuan ekonomi, berdaya dalam aspek kemampuan mengakses manfaat sarana prasarana, dan berdaya dalam aspek kemampuan pemasaran.

Sosialisasi pada efektifitas program pembinaan maksudnya adalah penyampaian atau pemberitahuan informasi tentang program kepada masyarakat terkait program pembinaan UMKM, dimana informasi ini mencakup jadwal pelaksanaan dan sasaran masyarakat atau peserta yang ingin mengikutinya.

Sedangkan pencapaian tujuan program merupakan upaya yang dilakukan menuju target akhir. Maksudnya adalah jika peserta yang mengikuti program pembinaan UMKM sudah tepat sasaran dan proses pelaksanaan pembinaan UMKM sudah sesuai dengan tujuan yang di harapkan, maka dengan sendirinya tujuan dari program pembinaan tercapai, yaitu terciptanya masyarakat memiliki keberdayaan yang meliputi berdaya dalam aspek kemampuan ekonomi, berdaya dalam aspek kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan berdaya dalam aspek kemampuan kultural politis.

Selanjutnya adalah pemantauan program, maksudnya adalah ketika peserta pembinaan UMKM telah menyelesaikan proses pembinaan dan pelatihan maka perlu dilaksanakan pemantauan kepada pelaksanaan kegiatan UMKM mereka. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk perhatian dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang telah mendapatkan pembinaan agar apa yang didapat dalam proses pembinaan UMKM tersebut dapat dilaksanakan dan dapat

mencapai tujuan dari pembinaan UMKM itu sendiri, yaitu para pelaku UMKM binaan dapat berdaya dalam aspek kemampuan ekonomi, berdaya dalam aspek kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan.

2.2.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan memiliki perspektif yang lebih luas. Menurut Prijono (1996:62) dalam pemberdayaan individu, pemberdayaan sering disamakan dengan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan individu digambarkan bagaimana individu memilih maupun mengontrol aspek kehidupannya baik dalam pekerjaan, akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan sosial, dan lain sebagainya.

Menurut Totok (2013-114-115) setiap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yaitu menunjuk pada tingkatan kemampuan orang, khususnya kepada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan atau kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Moh. Ali (2005:70) Konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

- 1) Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang;
- 2) Pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf Pendidikan, derajat kesehatan, serta akses-akses sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar;

- 3) Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Suharto (2007:110) mengatakan dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya proses, melalui proses maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan tersebut, untuk mencapai masyarakat yang mandiri perlu adanya tahapan-tahapan dalam pemberdayaan suatu masyarakat yakni :

- 1) Tahap penyadaran, tahap ini merupakan tahap persiapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pada tahap ini fasilitator atau pemberdayaan masyarakat mampu menciptakan kondisi yang baik dan memotivasi mereka untuk melakukan penyadaran dari kondisinya pada saat itu, dengan adanya semangat tersebut diharapkan dapat menghantarkan masyarakat sampai pada kesadaran, sehingga masyarakat semakin terbuka dengan sekitarnya dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas diri serta memperbaiki kondisi yang ada.
- 2) Tahap Pembinaan, pada tahap ini adanya proses transformasi pengetahuan, kecakapan dan keterampilan dapat berlangsung baik. Dalam hal ini masyarakat akan belajar tentang pengetahuan dan kecakapan yang baru yang nantinya berkaitan dengan tuntutan kebutuhan yang ada, sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
- 3) Tahap Kemandirian, dalam tahap ini pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola kegiatannya proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan factor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun

faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud self organizing dari masyarakat, memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah bagaimana menjalankan kegiatannya secara mandiri.


Menurut Ambar (2004: 97) Adapun upaya pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua tahapan yaitu:

- 1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dan memanfaatkan peluang.

2.3 Keranga Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penulisan ini adalah:

Gambar 2.1
Kerangka berpikir



Sumber : Hasil olah Fikir Penulis, 2023

BAB III

METODE PELAKSANAAN PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Pelaporan

Penelitian adalah merupakan proses mencari kebenaran secara sistematis dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam suatu penelitian maka diperlukan suatu desain penelitian.

Desain penelitian menurut Nazir (2005: 84) adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian dalam arti sempit hanya mengenai pengumpulan data Analisa data saja. Sedangkan dalam arti luas, penelitian mencakup dua bagian yaitu perencanaan penelitian dan proses pelaksanaan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk mengetahui pembinaan usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dan factor pendukung maupun penghambat serta solusi yang harus dilakukan dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah guna meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menghimpun informasi atau data yang tepat dalam mengamati gejala-gejala perubahan yang terdapat dalam suatu masyarakat terutama terkait sulitnya pelaku UMKM di Kecamatan Maniis untuk mengembangkan usahanya, terdapatnya pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan kredit usaha ringan dari perbankan guna dijadikan modal usaha mereka, kurangnya tingkat penjualan produk sehingga berdampak pada belum meningkatnya pendapatan pelaku UMKM di Kecamatan Maniis serta kurangnya

pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam melakukan inovasi atas produk menjadi produk yang memiliki nilai yang lebih tinggi.

Guna mengetahui hal tersebut diatas diperlukan adanya pendekatan penelitian, dalam hal ini penulis beranggapan bahwa pendekatan penelitian yang dianggap cocok adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang mendalam dengan jalan berinteraksi dengan :

- 1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terkait pembinaan dan pengembangan usaha pelaku UMKM, pengadaan peralatan, penyalur hasil produk pelaku UMKM, pembinaan tentang tata cara pengelolaan produk olahan dan pemasaran produk.
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan bantuan pembinaan dan pengembangan usaha pelaku UMKM.
- 3) Aparatur Kecamatan Maniis sebagai koordinator, dan fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk pembinaan kepada pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Maniis.
- 4) Kelompok masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Maniis.

Dalam pelaksanaan penelitian ini yang menjadi penekanan adalah unsur manusia sebagai instrument penelitian. Hal tersebut sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang lentur dan mengikuti pola pemikiran manusia, sehingga mampu merespon kondisi dan kenyataan di lapangan selama penelitian. Berdasarkan uraian diatas, ruang lingkup penelitian adalah pembinaan usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2005: 174) tentang Teknik pengumpulan data dalam penelitian menyatakan bahwa pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Dalam arti pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Menurut Sugiyono (2009: 241) dalam Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun Teknik pengumpulan data yang diperlukan oleh peneliti adalah:

3.2.1 Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti dalam rangka mendapatkan informasi yang berguna dari para narasumber atau informan untuk dijadikan data dalam penelitian. Para informan atau narasumber dimaksud adalah para pihak yang terkait atau dikaitkan dalam penelitian ini. Secara terinci penelitian paparkan para informan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian selaku pembina dan pengembangan usaha pelaku UMKM, pengadaan peralatan, penyalur hasil produk pelaku UMKM, pembinaan tentang tata cara pengelolaan produk olahan dan pemasaran produk.	1
2	Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pembina Pemberdayaan masyarakat desa dan bantuan pembinaan pengembangan usaha industri maupun bantuan kepada pelaku UMKM.	1
3	Aparatur Dinas Kesehatan selaku pembina kesehatan	1
4	Aparatur Kecamatan Maniis sebagai penanggungjawab wilayah di Kecamatan pada Kabupaten Purwakarta dan berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan dinamisator terkait pembinaan dan pengembangan UMKM.	2

Sumber : Hasil Penelitian, 2023

Standar penentuan informan dalam penelitian ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu:

1. Aparatur adalah sekelompok orang yang bekerja di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Aparatur Kecamatan Maniis, dalam rangka memberikan pelayanan umum terkait pembinaan UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Dan pelaku kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pengembangan usaha pelaku UMKM di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
2. Masyarakat adalah sekelompok orang atau pengusaha yang menggunakan layanan umum terkait pembinaan dan pengembangan UMKM di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang digunakan sebagai panduan mendapatkan informasi. Pedoman wawancara ini disusun secara tertulis sesuai dengan permasalahan.

3.2.2 Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan ini dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran dengan tujuan untuk lebih mengetahui sejauh mana pembinaan usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

Pengamatan dimaksudkan adalah pengamatan yang terkontrol dan sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara terinci tentang hal-hal yang akan diamati sesuai dengan judul penelitian yaitu: “ *Peran Camat dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat* “.

Terkait dengan observasi maka peneliti melakukan pengamatan:

- 1) Bagaimana Peran Camat Dalam Pembinaan usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
- 2) Pembinaan usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh:
 - a. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
- 3) Kendala yang dihadapi dalam pembinaan UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, meliputi:
 - a. Sulitnya pelaku UMKM di Kecamatan Maniis untuk mengembangkan usahanya;
 - b. Masih ada pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan kredit usaharingan dari perbankan guna dijadikan modal usaha mereka;
 - c. Kurangnya tingkat penjualan produk sehingga berdampak pada belum meningkatnya pendapatan pelaku UMKM di Kecamatan Maniis;

- d. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam melakukan inovasi atas produk menjadi produk yang memiliki nilai lebih tinggi.

3.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:188). Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal buku-buku yang berisikan tentang teori yang berkaitan dengan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Purwakarta Jawa Barat.

3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan laporan praktek ini dilaksanakan di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

3.3.2. Jadwal Penelitian

Jadwal yang digunakan untuk kegiatan penyusunan laporan praktek ini dimulai sejak bulan Oktober 2023 hingga Desember 2023. Dengan jadwal kegiatan penelitian berikut ini:

Tabel 3.2
Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Praktek

No	Kegiatan	Okt 2023				Nov 2023				Des 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan dan Pengajuan Judul												
2.	Penelitian dan Pengumpulan Data												
3.	Penyusunan Laporan Praktek												
4.	Pengajuan Bimbingan Laporan Praktek												
5.	Persetujuan Bimbingan Laporan Praktek												
6.	Ujian Sidang												

Sumber: Kalender Akademik Program Profesi Kepamongprajaan IPDN Tahun 2023.

BAB IV

LAPORAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Praktik

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Maniis

Lokasi Praktik Lapangan yang dilakukan di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dengan mengambil Judul:

“Peran Camat Dalam Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat ”.


Setelah melakukan Parktik Lapangan ternyata dari sekian banyak UMKM yang ada diwilayah Kecamatan Maniis masih memerlukan pembinaan dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari Pelaku UMKM merasa kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena faktor permodalan, banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha sehingga mereka tidak bisa mengajukan pinjaman bantuan modal dari Perbankan berupa Kredit usaha ringan. Disamping itu para pelaku UMKM tidak berani mengajukan pinjaman kepada Bank karena tingkat pendapatan usaha mereka juga kecil. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para pelaku UMKM makanan ringan untuk berinovasi dalam memproduksi aneka makanan ringan yang diproduksi agar menarik minat dan selera konsumen, Kurangnya permodalan, serta kurangnya fasilitas sarana prasarana pendukung pelatihan peningkatan keterampilan kreasi serta motivasi dan pengemasan serta pemasaran produk.

Untuk mengatasi permasalahan UMKM di Kecamatan Maniis, maka Camat selaku Kepala Pemerintahan di Kecamatan Maniis berinisiatif untuk mengstimulasi peningkatan potensi yang ada, dengan melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta meliputi

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan Perindustrian (DKUPP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Purwakarta.

4.1.2 Keadaan Geografis

Gambar 4.1
Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Maniis (Skala 1 : 50.000)



Sumber: Kantor Kecamatan Maniis, 2023.

Luas Wilayah Kecamatan Maniis adalah \pm 5.191.629 Ha, yang batas-batas wilayahnya adalah:

1. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat;
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Tegalwaru;
3. Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Sukasari;
4. Sebelah Timur, Berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Kecamatan Maniis terdiri dari 8 (Delapan) Desa., 5 (lima) Desa di Kecamatan Maniis terletak pada permukaan tanah perbukitan dan 3 (tiga) Desa memiliki area Perairan Bendungan PLTA Cirata.dan PLTA Jatiluhur.

Tabel 4.1
Ketinggian Letak Desa dari Permukaan Air Laut
di Kecamatan Maniis, 2023

No	Desa	Ketinggian		
		0-500	501-700	701-900
1	2	3	4	5
1.	Sukamukti	296		
2.	Gunungkarung	282		
3.	Cijati	282		
4.	Citamiang	282		
5.	Sinargalih	291		
6.	Tegaldatar	280		
7.	Pasirjambu	297		
8.	Ciramahilir	298		

Sumber Data : Kantor Kecamatan Maniis, 2023

Jumlah Penduduk di Kecamatan Maniis kurang lebih 38.381 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 13.697, secara rinci dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Keluarga, Jumlah Penduduk dan Rata-rata Penduduk
Per Keluarga di Kecamatan Maniis, Tahun 2023

No	Desa	Jumlah		
		Penduduk	Keluarga	Rata-rata Penduduk /Keluarga
1	2	3	4	5
1	Sukamukti	3.192	1.465	
2	Gunungkarung	4.826	1.522	
3	Cijati	2.901	1.162	
4	Citamiang	4.403	1.895	
5	Sinargalih	8.418	2.614	
6	Tegalatar	6.804	2.472	
7	Pasirjambu	4.096	1.374	
8	Ciramahilir	3.741	1.193	
Penduduk Kecamatan Maniis		38.381	13.697	

Sumber data: Kantor Kecamatan Maniis, 2023

4.1.3 Gambaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)


UMKM di Kecamatan Maniis berjumlah 398 unit, yang tersebar di 8 (Delapan) Desa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Jumlah UMKM di Kecamatan Maniis, Tahun 2023

NO	DESA	JUMLAH UMKM	SATUAN
1	SUKAMUKTI	5	UNIT
2	GUNUNGKARUNG	74	UNIT
3	CIJATI	5	UNIT
4	CITAMIANG	60	UNIT
5	SINARGALIH	49	UNIT
6	TEGALDATAR	180	UNIT
7	CIRAMAHILIR	15	UNIT
8	PASIRJAMBU	10	UNIT
UMKM di Kecamatan Maniis		398	

Sumber Data : KantorKecamatan Maniis, 2023

Gambar 4.2
Jumlah UMKM di Kecamatan Maniis, 2023



Sumber data : Hasil olahan penulis,2023

Berdasarkan lokasi praktik lapangan yang dilaksanakan di Kecamatan Maniis, maka penulis dalam laporan praktik ini hanya mengulas UMKM di beberapa Desa di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.

Pada awalnya para pelaku UMKM di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta karena letaknya secara geografis di daerah area perairan bendungan Cirata, dimana terdapat pengelolaan Budidaya Perikanan Keramba Jaring Apung (KJA), namun pada kenyataannya usaha perikanan ini berbenturan dengan Program Pemerintah Tentang Citarum harum, dengan peraturan untuk meminimalisir bahkan akan mengurangi serta meniadakan KJA target sampai *zero* pada lokasi perairan bendungan Cirata yang notabene air bendungan dipergunakan sebagai sumber Pembangkit Listrik PLTA Cirata tercemar oleh aktivitas KJA tersebut, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat yang disebut nelayan ataupun peternak ikan untuk alternative mendapatkan penghasilan pada umumnya beralih kepada usaha budidaya perikanan darat namun terkendala dengan permodalan untuk pembelian/kepemilikan lahan

darat yang tidak murah. Sehingga masyarakat berupaya untuk beralih usaha dengan mengolah dari bahan baku potensi yang ada seperti: tepung tapioka, tepung kanji, singkong, pisang, ubi dll. Dengan memproduksi makanan ringan berupa comring, keripik pisang/lantak, keriping singkong, keripik ubi, keripik talas, Abon Ikan dan Kembang Pepaya. Rata – rata para Pelaku UMKM tersebut melakukan usahanya dengan dibantu 1 hingga 3 orang pekerja. Hal ini dikarenakan tingkat permodalan usaha yang digunakan terbilang kecil, yaitu berkisar antara Rp. 31.500.000,- hingga Rp. 57.000.000,- modal sebesar itu digunakan untuk membeli bahan baku dan membayar pekerja. Pekerja yang digunakan merupakan masyarakat setempat dengan diberikan imbalan upah sebesar Rp. 1.500.000,- per bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ros yang sebelumnya adalah memiliki usaha KJA, sekarang selaku pemilik usaha makanan ringan di Desa Citamiang dalam wawancaranya menyatakan:

“Usaha makanan ringan yang kami rintis ini dimulai pada tahun 2019, dengan modal awal sebesar Rp. 46.500.000,- yang kami gunakan untuk membeli bahan baku dan membayar 1 orang pekerja. Sehingga rata – rata keuntungan usaha kami per bulan sebesar Rp. 6.000.000,-.”

Berbeda dengan Ibu Eliyana selaku pemilik usaha makanan ringan dalam wawancaranya mengatakan:

“Usaha ini kami dirikan sejak awal tahun 2018 dengan modal usaha Rp. 35.000.000,- dengan keuntungan per bulan sebesar Rp. 8.500.000,- namun karena banyak nya permintaan kosumen pada tahun 2019 maka kami tambahkan modal menjadi Rp. 48.000.000,- dengan tingkat keuntungan usaha sebesar Rp. 12.000.000,- per bulan. Dalam usaha ini kami dibantu oleh 2 orang pekerja yang berasal dari warga sekita dan di bantu pula oleh suami dan anak. Namun pada bulan April 2020 usaha ini kami tutup karena adanya pengurangan KJA Bendungan Cirata ditambah lagi dengan adanya wabah pandemi Covid-19, hampir semua usaha di Desa Citamiang ini ditutup. Dan kami baru membuka kembali pada tahun 2022, namun hasilnya tidak sebaik pada tahun – tahun sebelumnya.”

Sedangkan Ibu Lely selaku pemilik usaha makanan ringan dalam wawancaranya menyatakan:

“Usaha makanan ringan ini kami dirikan pada tahun 2019 dengan modal usaha sebesar Rp. 57.000.000,- pada awalnya saya hanya dibantu oleh anak perempuan saya dan 1 orang pekerja, namun pada tahun 2020 kami sudah dapat menyerap pekerja sebanyak 3 orang. Untuk pendapatan, keuntungan kami pada saat itu sebesar Rp. 10.500.000,- per bulan namun saat ini cukup kami syukuri, walau hanya sebesar Rp. 8.000.000,-”

Dari hasil wawancara tersebut bahwa para pelaku UMKM di Kecamatan Maniis telah melakukan usahanya dengan dibantu oleh sanak keluarga dan pekerja. Namun kegiatan UMKM ini sempat berhenti pada bulan April 2020 hingga Desember 2021 karena adanya wabah Covid-19. Dan baru dimulai lagi pada awal tahun 2022 hingga saat ini. Akan tetapi tingkat pendapatan para pelaku UMKM masih belum setinggi sebelum adanya wabah Covid-19, dan setelah melewati masa pandemi Covid-19 belum ada kemajuan yang berarti.

Merujuk pada hasil praktik lapangan yang dilakukan di Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta yang dilakukan penulis, bahwa mayoritas pelaku UMKM di Desa Citamiang adalah pembuat makanan ringan seperti comring, keripik pisang/lantak, keripik singkong, keripik ubi, keripik talas, Abon Ikan dan Kembang Pepaya.

Pelaku UMKM di Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta ini memiliki pendapatan keuntungan yang berbeda-beda setiap bulannya dan dengan jumlah pekerja yang berbeda-beda.

Persoalan yang menghambat pertumbuhan UMKM di Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta pada umumnya meliputi: lemahnya semangat kewirausahaan, ketidaktahuan informasi teknik usaha, kurangnya akses pemasaran, ketertinggalan penggunaan teknologi, cenderung mengabaikan mutu.

Mayoritas para pelaku UMKM dalam mengatur dana usaha dan uang rumah tangga belum menerapkan manajemen usaha, pengelolaan masalah permodalan. Oleh karena itu, banyak yang tidak mengerti, kemana dana penjualan dialokasikan. Disamping itu, Para pelaku UMKM merasa kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan akses permodalan yang dianggap masih sulit untuk diakses.

Dari beberapa permasalahan UMKM yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi UMKM Indonesia saat ini secara garis besar masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya:

1. Tantangan akses Kompetensi (*Access to competence*), yaitu pada kapabilitas tingkat pengetahuan/kemampuan pelaku UMKM masih memerlukan bimbingan pelatihan pengelolaan usaha terkait sumber daya manusia seperti standar pengembangan produk, kualitas produk, pemanfaatan teknologi dan manajemen lainnya guna menjalankan usahanya.
2. Tantangan akses Komersial (*Access to commerce*), yaitu ekspansi pasar.

Kondisi dimana pelaku UMKM masih terbatas dalam penganekaragaman, pengemasan dan pemasaran produknya, maka UMKM perlu fasilitasi dan peran peningkatan pelatihan pemasaran.

4.1.4 Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengembangan memiliki pengertian suatu kegiatan pembelajaran bagi pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha jangka Panjang. Istilah pengembangan dapat dimaknai sebagai upaya meningkatkan segala sesuatu yang dimiliki agar bertambah menjadi lebih baik atau lebih besar dari sebelumnya.

Pengembangan juga dapat diartikan sebagai kegiatan belajar untuk pengembangan individu tetapi tidak berhubungan dengan tugas khusus untuk masa kini maupun masa depan. Tujuannya lebih dititik beratkan pada perluasan wawasan individu sebagai bekal agar mempunyai kepemimpinan berwawasan.

Pengembangan UMKM pada dasarnya merupakan tanggung Bersama antara masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu masyarakat dan pemerintah perlu mengatasi permasalahan UMKM secara bersama dan berkesinambungan melalui upaya:

1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Menciptakan iklim yang kondusif dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengupayakan ketenteraman, keamanan dan ketertiban berusaha serta menyederhanakan prosedur perijinan usaha serta keringanan pajak. Disisi lain, masyarakat pelaku UMKM juga harus dapat tertib dalam menjalankan usahanya dan dapat menunaikan pembayaran pajaknya.

2) Bantuan modal usaha

Pemerintah perlu mendorong UMKM melalui bantuan permodalan, baik melalui sector jasa finansial formal maupun sektor jasa informal.

3) Menstimulasi terbentuknya Lembaga Usaha Koperasi

Upaya untuk terbentuknya Koperasi Simpan pinjam untuk permodalan UMKM.

4) Perlindungan usaha

Sebuah usaha harus memiliki perlindungan baik dengan menetapkan prosedur tata tertib, menyediakan alat keselamatan kerja, dan ikut mengasuransikan karyawan serta perusahaan. Suatu perlindungan dapat

dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

- a) Adanya pembinaan dari pemerintah terhadap warganya.
- b) Jaminan kepastian hukum.
- c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

5) Mengembangkan kemitraan

UMKM perlu melakukan kolaborasi dalam bentuk kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar, baik didalam negeri maupun diluar negeri. Untuk itu pemerintah perlu memberikan berbagai kemudahan akses kepada UMKM dalam kegiatan ekspor.

6) Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik mengenai administrasi, peningkatan dan penganekaragaman usaha olahan atau produk serta strategi pemasaran dan lain sebagainya. Disamping itu UMKM harus mempraktikan hasil pelatihan itu kedalam usahanya.

7) Mengembangkan Promosi atas produk UMKM

Guna mengembangkan UMKM maka diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Salah satu caranya dengan promosi yang dapat menarik masyarakat yaitu dengan iklan di media sosial.

4.1.5 Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini adanya kemajuan upaya peningkatan baik dengan pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan dan pertumbuhan dalam produksi serta pemasaran produk.

Pembinaan UMKM di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, seyogyanya dapat merubah kondisi para pelaku UMKM untuk memiliki atau mendapatkan suatu kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, bagi para pelaku usaha.

Peran pemerintah daerah dalam hal ini Camat Maniis sebagai pihak yang memiliki wilayah keberadaan para pelaku UMKM dapat melakukan fungsinya sebagai koordinator dan fasilitator dalam rangka pelaksanaan program pembinaan UMKM.

Camat Maniis selaku koordinator dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak instansi atau Dinas teknis terkait di Pemerintah Kabupaten Purwakarta, meliputi:

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Kegiatan yang dilakukan oleh Camat dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka koordinasi pembinaan UMKM di wilayah Kecamatan Maniis terkait pembinaan dan pengembangan UMKM. Hal ini dikarenakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian bertindak selaku instansi yang berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM tentang penyaluran hasil produk

pelaku UMKM, pembinaan tentang tata cara pengelolaan produk olahan dan pemasaran produk.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kegiatan yang dilakukan oleh Camat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka koordinasi pembinaan UMKM di wilayah Kecamatan Maniis terkait Pemberdayaan Masyarakat pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertindak selaku instansi yang berwenang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dan memberikan bantuan pembinaan pengembangan kepada para pelaku UMKM agar dapat lebih berdaya dan memiliki kemampuan untuk mencapai kemajuan usahanya.

3. Dinas Kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan Camat dengan Dinas Kesehatan dalam rangka koordinasi pembinaan UMKM di wilayah Kecamatan Maniis terkait kesehatan makanan serta pengawasan atas produk makanan. Hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan bertindak selaku instansi yang berwenang dalam melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM dalam peningkatan kesehatan hygiene produk makanan.

4. Pemerintah Desa

Kegiatan yang dilakukan Camat dengan Pemerintah Desa dalam rangka koordinasi pembinaan UMKM di wilayah Kecamatan Maniis terkait pentingnya pembinaan pelaku UMKM bagi peningkatan pendapatan asli Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM di Desa.

Disamping itu, koordinasi antara Camat dengan Pemerintah Desa untuk diadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam Rencana

Kegiatan Pemerintah Desa atau RKPDes. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam UMKM dapat segera teratasi.

Camat Maniis selaku fasilitator dapat memfasilitasi kegiatan pembinaan UMKM yang dilaksanakan oleh berbagai pihak instansi atau Dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Purwakarta, meliputi:

- a) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, c) Dinas Kesehatan, dan d) Pemerintah Desa.
- b) Sebagai fasilitator, Camat dapat melakukan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dapat pula melakukan berbagai persiapan – persiapan atas pelaksanaan kegiatan pembinaan UMKM diwilayah Kecamatan. Camat sebagai fasilitator dimaksudkan untuk memastikan bahwa kehadiran Camat betul-betul dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat pelaku UMKM di Kecamatan Maniis dalam kegiatan program pembinaan UMKM. Contohnya membantu memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyusunan RKPDes, mengajak masyarakat untuk sadar akan lingkungan dan sadar akan pentingnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan serta mendorong peran serta masyarakat pembangunan. Hal ini dikarenakan tugas fasilitator adalah membangun kedadaran masyarakat agar mampu memiliki struggle for survive bergerak secara terorganisir dan sistematis melalui berbagai kegiatan pembelajaran dalam suatu siklus dengan dapat memanfaatkan sesuai dengan keberadaan sumberdaya kearifan lokalnya.

4.2 Peran Camat dalam Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat

Camat dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan untuk menumbuh – kembangkan UMKM diwilayahnya. Dengan karakteristiknya yang relative aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, karena lebih banyak mengandalkan sumber daya(bahan baku) di dalam negeri, UMKM relatif lebih mudah di kembangkan. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di daerah. Camat mengkoordinasikan dengan Pemda untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM disaat mereka harus berjuang untuk bertahan menyusul terjadinya serbuan produk impor dipasar dalam negeri. UMKM harus lebih diberdayakan dan diperkuat peran sertanya untuk Bersama – sama membangun ekonomi daerah. UMKM yang banyak tumbuh diberbagai daerah harus dikembangkan oleh Pemda, karena bisa menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah. Usaha Mikro, Kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah salah satu pilar ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas – luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (Penjelasan UU RI No.20 Tahun 2008).

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah menunjukkan perannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Penjelasan UU RI No. 20 Tahun 2008). Sehubungan dengan hal itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- 1) Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 2) Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Penjelasan UU RI No. 20 Tahun 2008).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah tersebut maka Camat selaku bagian dari Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat. Objek pemberdayaan dimaksudkan disini adalah pelaku UMKM. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM adalah pembinaan. Pemerintah daerah melalui instansi atau dinas terkait dan Pemerintah Kecamatan melakukan kegiatan pembinaan kepada para pelaku UMKM.

Gambar 4.3
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Hasil Produk Rumah Tangga
di Kecamatan Maniis, 2023



Dari gambar 4.3 penulis berpendapat bahwa Pemerintah Kecamatan sangat mendukung kegiatan pemberdayaan UMKM di wilayah Kecamatan Maniis. Mayoritas pelaku UMKM bergerak pada bidang produksi makanan ringan, dengan pelaku usaha pada umumnya adalah kaum ibu-ibu, namun dalam pelaksanaan pekerjaan juga ada para suami dan anak serta 1 hingga 3 orang untuk setiap UMKM guna membantu proses produksi. Namun jumlah produksi yang dihasilkan belum begitu banyak karena keterbatasan modal, pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah produk, sehingga pelaku UMKM di Kecamatan Maniis terlihat masih kalah bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan dari Kabupaten Purwakarta. Camat menilai kegiatan para pelaku UMKM ini sedikitnya sudah dapat memberikan keuntungan bagi penyerapan tenaga kerja dan sudah dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis.

Untuk itulah maka Camat Maniis memfasilitasi kegiatan UMKM ini agar para pelaku UMKM dapat lebih maju dan berkembang. Konsep pembinaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksi yang ada pada suatu tatanan atau

penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pembinaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka dalam aktivitas pembinaan menurut (Rimawati, 2010) terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu :

- 1) Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
- 2) Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
- 3) Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.

Agar masyarakat pelaku UMKM memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan maka mereka perlu diberikan pelatihan terkait peningkatan pengetahuan dalam mengelola UMKM dan keterampilan dalam mengolah suatu produk. Sebagai contoh aneka rasa makanan kue kering, pelaku UMKM harus dapat memiliki keterampilan dalam membuat produk kue kering beraneka rasa guna menarik minat pembeli akan rasa yang diinginkannya untuk pembeli. Kondisi seperti ini tentunya akan berdampak pada kemampuan pelaku UMKM dalam persaingan usaha dan peluang usaha.

Pelatihan bersifat spesifik, praktis dan segera. Spesifik berarti kegiatan pelatihan berkaitan suatu bidang yang dikerjakan oleh peserta. Sedangkan praktis dan segera berarti semua kegiatan yang sudah diberikan dalam pelatihan dapat dipraktikan oleh para peserta pelatihan. Umumnya pelatihan bertujuan untuk mengasah berbagai keterampilan peserta dalam waktu yang relative singkat. Program pelatihan dirancang

sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan. Agar isi program pelatihan berjalan secara efektif, maka prinsip-prinsip pembelajaran dalam kegiatan pelatihan harus diperhatikan. Prinsip-prinsip kegiatan pelatihan ini meliputi prinsip partisipatif peserta, relevan, repetitif (pengulangan), pemindahan dan memberikan umpan balik atau feedback mengenai kemajuan peserta pelatihan. Semakin terpenuhinya prinsip tersebut, semakin efektif kegiatan suatu pelatihan (Burhanudin, 2016)

4.2.1. Peran Pemerintah Kabupaten Purwakarta terhadap Pembinaan UMKM

Peran Pemerintah Kabupaten Purwakarta terhadap pembinaan UMKM sebagai regulator, katalisator, koordinator dan fasilitator.

1. Peran Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator adalah pembuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan UMKM, dimana kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah usaha UMKM, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah dan cepat. Pembuatan kebijakan untuk kegiatan UMKM memang sangat diperlukan, mengingat bahwa suatu usaha apapun jenis dan tipe nya harus memiliki landasan kerja berupa kebijakan.

Sebagai regulator, Pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha melalui produk kebijakannya dengan harapan kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan usaha yang tetap kondusif. Kebijakan yang sangat diperlukan oleh pengusaha UMKM diantaranya agar mudah melakukan investasi maupun pembuatan kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pembuatan kebijakan yang terkait dengan UMKM adalah menjadi domain dan tanggung jawab Pemerintah.

Pemerintah selain memiliki kewajiban, tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan juga Pemerintah dengan otoritas yang dimilikinya merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis.

2. Peran Sebagai Katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan kedalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Peran Pemerintah sebagai katalisator yaitu Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat.

Peran Pemerintah sebagai katalisator pembinaan UMKM adalah mempercepat proses tumbuh kembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*, yaitu pelaku UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi usahanya menjadi usaha yang lebih besar. Seperti halnya sebuah katalis Pemerintah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut, namun tidak terlibat dalam mengatur proses keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan Pemerintah dalam keseluruhan proses tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak secara alami.

Peran Pemerintah sebagai katalisator lebih cenderung kepada penyampaian informasi secara komprehensif kepada masyarakat mengenai suatu persoalan yang menjadi perhatian baik Pemerintah maupun

masyarakat. Masalah UMKM, bukan hanya masalah Pemerintah saja tetapi juga merupakan masalah masyarakat. Sehingga kedua komponen bangsa ini diperlukan keterlibatannya agar masalah ini dapat diselesaikan lebih cepat, lebih mudan dan lebih murah.

Masyarakat membutuhkan informasi mengenai berbagai aspek dalam kaitannya dengan UMKM, sementara Pemerintah memiliki kompetensi yang memadai, baik mengenai teori maupun praktik dalam pengelolaan UMKM. Karena itu, selaku Pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah dengan sendirinya memiliki kepentingan menjadi katalisator yang efektif dan efisien.

3. Peran Sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator adalah memfasilitasi pelaku UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimilikinya. Jika pelaku UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, maka tugas fasilitator adalah memberikan pengetahuan terkait peningkatan kemampuan kepada pelaku UMKM dengan berbagai cara, dengan memberikan pelatihan dan pembinaan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar pelaku UMKM mampu mendapat dana yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi pelaku UMKM menjadi tidak tergantung.

Peran Pemerintah sebagai fasilitator maka Pemerintah juga dapat memfasilitasi pelaku UMKM dalam bidang pendampingan. Pendamping merupakan seorang yang mempunyai peran sebagai fasilitator guna memberikan dorongan ataupun motivasi terhadap masyarakat pelaku UMKM untuk bisa mandiri dalam melanjutkan dan meningkatkan usaha.

Perlu diketahui bahwa tenaga pendamping UMKM adalah orang yang memiliki keterampilan dan keahlian tertentu. Pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan mengundang perguruan tinggi, koperasi atau organisasi lain baik dalam atau luar negeri untuk memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan usaha. Keberadaan tenaga pendamping sangat diperlukan oleh pelaku UMKM dalam mengelola usahanya.

Peran Pemerintah sebagai fasilitator maka Pemerintah juga dapat memfasilitasi pelaku UMKM dalam bidang pendanaan dan permodalan. Disamping memberikan bantuan pendampingan Pemerintah juga memprogramkan untuk memberi bantuan finansial kepada usaha UMKM. Tujuan pemberi bantuan permodalan dan pendanaan adalah untuk merekonstruksi usaha bisnis agar lebih produktif yang pada gilirannya mampu menjadi usaha yang kompetitif. Untuk bisa mencapai tujuan itu dana yang ada harus di distribusikan dengan tepat sasaran dan harus terhindar dari terjadinya penyimpangan dana bantuan. Mulai dari pendataan, penaksiran, penyusunan rencana program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi merupakan tugas pemerintah. Untuk itu koordinasi dan pengelolaan dana bantuan dari Pemerintah sangat diperlukan. Modal merupakan salah satu faktor utama dalam menggerakkan kegiatan bisnis, tidak terkecuali pada UMKM. Tidak dapat disangkal bahwa masalah pendanaan atau permodalan inilah yang terkendala dalam menjalani aktivitas bisnis di tengah-tengah masyarakat. Hampir seluruh masyarakat ketika ditanya mengapa tidak bergerak dalam bidang usaha bisnis, jawabannya adalah tidak memiliki modal usaha.

Sehingga menurut mereka, jika permodalan sudah tersedia sudah tentu banyak anggota masyarakat yang akan masuk menjadi wirausaha. Peran Pemerintah dalam bidang pendanaan dan permodalan untuk meningkatkan usaha UMKM, maka Pemerintah menyediakan dana untuk :

- 1) Mengoptimalkan untuk dana bergulir dalam bentuk pinjaman serta
- 2) Pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan para pemilik/pengelola UMKM.

Peran Pemerintah sebagai fasilitator maka Pemerintah juga dapat memfasilitasi pelaku UMKM dalam bidang pelatihan dan pembinaan pelaku UMKM. Dalam bidang pelatihan ini, pelaku UMKM diarahkan pada proses produksi yang lebih profesional. Memanfaatkan sumber daya dengan kualitas tinggi agar fokus pemasaran dan produksi dapat tercapai dengan mudah. Peningkatan skill/keterampilan sumber daya manusia yang dilakukan pada pelatihan ini bertujuan agar fokus produksi dan penjualan berjalan dengan konsisten terhadap produk yang dihasilkan. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan UMKM mereka. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki seseorang saat ini.

4. Peran Sebagai Koordinator

Tugas Camat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menegaskan bahwa pelaksanaan tugas atributif yang dilakukan Camat

terkait pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, dilakukan melalui pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat para pelaku UMKM ini Camat berkoordinasi dengan :

a) **Koordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta**

Selaku instansi pembina UMKM tingkat Kabupaten, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah.

Pada melaksanakan tugas pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dibantu oleh KepalaBidang.

Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan di bidang Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro;
- 2) Pengelolaan urusan Pemerintahan dan pelayanan dibidang usaha mikro;
- 3) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian tugas bidang usaha mikro meliputi pemberdayaan, pengembangan, kemitraan dan promosi; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta pada Bidang Usaha Kecil dan Menengah berupa pemberdayaan, yaitu:

- 1) Menyusun penetapan kebijakan pembedayaan usaha mikro ditingkat Kabupaten meliputi pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan;
- 2) Menyusun penetapan kebijakan pengembangan usaha mikro di tingkat Kabupaten meliputi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- 3) Memfasilitasi segala bentuk akses kebijakan untuk kemajuan usaha mikro.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta ini tentunya pihak Kecamatan Maniis memfasilitasi kegiatan tersebut berupa: mensosialisasikan kegiatan pembinaan dan pelatihan UMKM di wilayah Kecamatan

Maniis kepada seluruh masyarakat, memfasilitasi persiapan kegiatan pembinaan UMKM, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dicky Yogapranata, SSTP, M.Si selaku Sekretaris Kecamatan Maniis menyatakan:

“Kondisi UMKM pada umumnya di Kecamatan Maniis belum sebanyak di wilayah Kecamatan lain di Kabupaten Purwakarta, saya sangat optimis bahwa UMKM di Kecamatan Maniis bisa maju dan berkembang asalkan semua pihak mau turut berperan aktif dalam memajukan dan mengembangkan UMKM termasuk di dalamnya para pelaku UMKM itu sendiri. Kami dari unsur Pemerintah Kecamatan hanya dapat melakukan mengoordinasikan dan memfasilitasinya, baik dengan DKUPP, DPMD dan Perbankan. Bahkan kami dari pihak Pemerintah Kecamatan Maniis juga selalu memberitahukan kepada para Kepala Desa untuk memasukan kegiatan pemberdayaan UMKM kedalam penyusunan RKPDes.”

Senada dengan pernyataan diatas, Bapak E. Suryana selaku Kepala Desa Citamiang Kecamatan Maniis dalam wawancara menyatakan:

Aparatur Pemerintah Kecamatan Maniis dalam setiap kesempatan selalu menghimbau kepada para Kepala Desa dan jajarannya untuk selalu membantu mengembangkan UMKM di setiap Desa. Himbauan ini tidak saja ditujukan kepada Perangkat Desa, namun juga kepada masyarakat dan para pelaku UMKM agar hadir disetiap kesempatan ketika ada pelatihan tentang pembinaan maupun pengembangan UMKM di Desa-desa di Kecamatan Maniis.

Selanjutnya ibu Iyam Maryani selaku Ketua TP.PKK Desa Citamiang dalam wawancaranya menyatakan:

Banyak masyarakat dan para pelaku UMKM di Desa Citamiang yang sangat mendukung kegiatan pemberdayaan UMKM di Desa ini hal ini dibuktikan dengan begitu antusiasnya mereka hadir pada kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa Camat Maniis telah berupaya sekuat tenaga melakukan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat, khususnya pada sektor UMKM. Hal ini dibuktikan dengan banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang berpartisipasi pada kegiatan pembinaan UMKM di Kecamatan Maniis maupun di setiap Desa.

Gambar 4.4
Partisipasi masyarakat dan Pelaku UMKM
Dalam Kegiatan Pembinaan UMKM di Desa Kecamatan Maniis
Tahun 2023



Sumber data : Kantor Kecamatan Maniis, 2023

b) Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

Selaku instansi Pembina Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat Kabupaten, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dibantu oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan tata Pemerintahan Desa, administrasi dan Perangkat Desa, serta pendapatan dan kekayaan Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dalam hal tata Pemerintahan Desa, Administrasi dan Perangkat Desa, serta pendapatan dan kekayaan Desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dalam hal tata Pemerintahan Desa, administrasi dan Perangkat Desa, serta pendapatan dan kekayaan Desa; dan
- 3) Pembinaan pelaksanaan kebijakan daerah dalam hal tata Pemerintahan Desa, administrasi dan Perangkat Desa, dan pendapatan dan kekayaan Desa.

Adapun tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diantaranya meliputi:

- 1) Melaksanakan koordnasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- 2) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervise pengelolaan keuangan dan asset Desa;

- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan asser Desa;
- 4) Melaksanakan fasilitasi penertiban dan legalisasi kekayaan Desa;
- 5) Melaksanakan fasilitasi inventarisasi sumber kekayaan/potensi Desa;
- 6) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Desa.

Dalam koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Kecamatan Maniis meminta kepada jajaran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Maniis terkait asset Desa dan Potensi Desa yang dapat dijadikan sumber pemasukan Desa. UMKM merupakan salah satu potensi sumber pendapatan Desa, sehingga dinilai perlu untuk diberdayakan. Oleh sebab itu, maka Pemerintah Desa wajib untuk memasukan pemberdayaan UMKM ke dalam RKPDes.

Gambar 4.5
Musrenbang Tingkat Desa di Kecamatan Maniis, 2023



Sumber data : Kantor Kecamatan Maniis, 2023

Adapun tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa yang berkaitan dengan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas Lembaga usaha ekonomi Desa;
- 2) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas, bahan pemasaran Usaha Ekonomi Desa;
- 3) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan modal usaha ekonomi Desa;
- 4) Menyelenggarakan fasilitasi usaha ekonomi Desa;

Menyadari pentingnya peran UMKM dalam pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- 1) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tanggung dan mandiri;
- 2) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah;
- 3) Penciptaan lapangan pekerjaan;
- 4) Pemerataan pendapatan;
- 5) Pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Mengacu hal tersebut maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Pemerintah Kecamatan Maniis melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta sebagai pihak yang memiliki wewenang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, diantaranya meliputi:

- 1) Pendampingan penyusunan RKPDes Bersama Aparatur Kecamatan Manii terkait pemberdayaan UMKM;
- 2) Memfasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 4) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tentunya pihak Kecamatan Maniis memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berupa: mensosialisasikan kegiatan di wilayah Kecamatan Maniis, pendampingan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pendampingan dalam penyusunan RKPDes.

c). Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Selaku instansi pembina kesehatan tingkat Kabupaten, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas kesehatan terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakart dibantu oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat;
- 2) Penerapan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembinaankesehatan masyarakat;
- 3) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pembinaan kesehatanmasyarakat;

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas :

- 1) Memberikan bimbingan teknis urusan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyehatan lingkungan tempat-tempat umum dan industry;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyehatan lingkungan melalui pengawasan kualitas air dan lingkungan;
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyehatan lingkungan pemukiman;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyehatan lingkungan tempat pengelolaan makanan dan minuman;
- 6) Memberikan rekomendasi sertifikasi laik hygiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat – Tempat Umum dan Industri (TTU-I) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam pengawasan lingkungan serta pengamatan dampak lingkungan;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyehatan lingkungan terhadap penyakit berbasis lingkungan;
- 9) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyehatan lingkungan kerja dan peralatan kerja dalam upaya peningkatan

kesehatan kerja, pencegahan dan pengendalian penyakit dan kecelakaan akibat kerja;

10) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan kerja;

11) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian kesehatan kerja termasuk lingkungan dan peralatan kerja dalam upaya peningkatan kesehatan kerja, pencegahan dan pengendalian penyakit akibat kerja;

Pentingnya kesehatan dalam kegiatan UMKM, maka Camat Maniis juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pentingnya kesehatan bagi kelangsungan kehidupan manusia maupun bagi kegiatan UMKM yang memproduksi makanan ringan di wilayah Kecamatan Maniis. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan produksi makanan ringan oleh para pelaku UMKM perlu mengetahui tentang:

- 1) Kesehatan makanan bergizi dan higienis;
- 2) kandungan nutrisi dan pada makanan yang di produksinya;
- 3) Kesehatan lingkungan industri UMKM;
- 4) Kesehatan lingkungan terhadap kualitas air yang digunakan dalam proses produksi;
- 5) Kesehatan lingkungan tempat pengelolaan makanan dan minuman;
- 6) Pengendalian kesehatan produk dan lingkungan kerja;
- 7) Pengawasan lingkungan kerja dan pengamatan dampak lingkungan atas kegiatan proses produksi.

d).Koordinasi dengan Pemerintah Desa Se-Kecamatan Maniis

Terkait upaya pembinaan UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 10 berbunyi:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati/Wali Kota.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan maka Camat berfungsi sebagai koordinator. Terkait dengan laporan praktik ini berupa pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, maka fungsi Camat sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Agar pelaksanaan kegiatan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Maniis dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diuraikan diatas, berupa pembinaan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dan dukungan dari masyarakat berupa adanya partisipasi dari masyarakat dan pelaku usaha. Partisipasi masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk kehadirannya dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan dan di tingkat Kecamatan diantaranya melalui :

- 1) Pemberian masukan atau usulan rencana pembangunan;
- 2) Pemberian masukan atau usulan rencana pemberdayaan masyarakat.

Musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa atau RKPDes tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangunkesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara memotret potensi dan

sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar Desa. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu pada RPJM Desa. Setiap Desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Melalui Musrenbang Desa inilah masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan terkait pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah pembinaan UMKM, dengan maksud agar Pemerintah Desa menyediakan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya pada kegiatan pembinaan UMKM. Dengan tersedianya anggaran pemberdayaan masyarakat pada Rencana Kerja Pembangunan Desa atau RKPDes maka diharapkan pelaksanaan kegiatan pembinaan UMKM di Desa akan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ence Suryana selaku Kepala Desa Citamiang menyatakan:

Aparatur Pemerintah Kecamatan Maniis dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan kepada para Kepala Desa agar selalu berupaya mengembangkan potensi Desa, salah satunya adalah UMKM. Untuk UMKM di Desa Citamiang ini memang belum banyak, baru sekitar 6 UMKM, namun keberadaannya sudah dapat membawa perubahan pada perekonomian masyarakat di sekitarnya. Karena itu kami selaku Perangkat Desa Citamiang memasukan program pemberdayaan masyarakat pada sektor UMKM kedalam RKPDes 2024 ini sesuai dengan usulan dari masyarakat Desa Citamiang.

Senada dengan pernyataan Kepala Desa, Ibu Eliyana selaku pengusaha UMKM dari Desa Pasirjambu dalam wawancaranya menyatakan:

Kami para pelaku UMKM di Desa Pasirjambu ini turut hadir dalam kegiatan Musrenbang tingkat Desa yang diadakan di Aula Desa.

Dalam pertemuan ini saya mengusulkan agar Pemerintah Desa memasukan kegiatan pemberdayaan UMKM serta memperbanyak pelatihan- pelatihan peningkatan keterampilan sehingga UMKM di Desa Pasirjambu ini dapat berkembang.

Menindak lanjuti pernyataan Ibu Eliyana diatas, Ibu Ros selaku pemilik usaha makanan ringan dari Desa Cirama Hilir dalam wawancaranya menyatakan:

Dalam pelatihan dan pembinaan UMKM seharusnya juga tidak hanya diperuntukan bagi pelaku UMKM yang sudah berjalan, namun juga perlu untuk masyarakat lainnya yang belum melaksanakan kegiatan UMKM. Karena masyarakat yang belum melaksanakan UMKM dan masyarakat yang sudah melaksanakan kegiatan UMKM sama-sama memiliki hak untuk diberdayakan oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah khususnya Kecamatan maupun Pemerintah Desa. Sehingga untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat itu ada baiknya porsi pada anggaran pemberdayaan masyarakat di tambah.

Senada dengan itu, Ibu Lely selaku pemilik usaha makanan ringan dalam wawancaranya menyatakan:

Saya sangat setuju jika dalam Pembinaan dan pelatihan di Desa-Desa se-Kecamatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya pembinaan UMKM, namun kegiatan pembinaan UMKM itu tidak boleh berhenti sampai pada tingkat pembinaan saja, harus ada tindak lanjut dari hasil pembinaan UMKM itu sendiri. Pembinaan itu agar masyarakat yang dibina memiliki kemampuan atau keterampilan. Lantas bagaimana ketika mereka memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki modal usaha? Apa bisa keterampilan yang di dapat dari pembinaan itu berjalan sesuai tujuan? Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan permodalan, pendampingan, kemudahan perizinan, monitoring pelaksanaan dan lain-lainnya.

Menindaklanjuti pertanyaan diatas, Sekretaris Kecamatan Maniis dalamwawancaranya menyatakan:

Semua usulan yang masuk dalam Minggon Tingkat Kecamatan dan Desa menjadi catatan tersendiri untuk pihak Kecamatan guna ditindaklanjuti kepada instansi atau Dinas terkait. Semua usulan yang masuk dalam usulan-usulan pelaku UMKM tingkat Desa itu perlu di apresiasi dan ditindaklanjuti karena dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya terkait pembinaan UMKM itu memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, dan ini merupakan tugas Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, regulator.

Berdasarkan wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Camat Maniis dalam pembinaan UMKM di Desa-Desa wilayah Kecamatan Maniis melalui perannya sebagai koordinator dan fasilitator sudah dilaksanakan sebaik-baiknya. Hal ini dibuktikan dengan sudah dimasukkannya kegiatan pembinaan masyarakat kedalam Agenda kegiatan Pembinaan pada Tugas Pokok Fungsi dan peranannya dalam Pembinaan Wilayah pada Seluruh Kepala Seksi.

4.2.2. Efektifitas Pembinaan UMKM

Efektifitas pembinaan UMKM dalam penulisan laporan praktik ini mengacu kepada bahwa untuk mengukur suatu efektifitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program. Program dimaksudkan disini adalah program pembinaan UMKM di Kecamatan Maniis.

a. Ketepatan Sasaran Program Pembinaan UMKM

Terkait dengan ketepatan sasaran program, berdasarkan data yang diperoleh saat praktik lapangan di Desa-Desa se- Kecamatan Maniis adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Peserta Program Pembinaan UMKM
di Kecamatan Maniis 2023

No	Pelaksanaan Program Pembinaan UMKM	Tempat	Peserta
1	Pelatihan Pengolahan Abon Ikan Pelatihan Peningkatan Usaha	Aula Bale Desa Pasirjambu Aula Kecamatan Maniis	Pelaku UMKM perwakilan Desa-Desa Se - Kecamatan Maniis dan Peminat UMKM dan Siswa serta TP PKK
2	Pelatihan Pengemasan Olahan Pelatihan Manajemen UMKM	Aula Desa Pasirjambu Aula Kecamatan Maniis	

Sumber data: Kantor Kecamatan Maniis, 2023

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan program pembinaan dan pelatihan UMKM di Kecamatan Maniis yang telah dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam kurun waktu , satu tahun bagi pelaku usaha UMKM Kecamatan Maniis, dirasa sangat kurang dan masih belum mencapai target atau sasaran yang dapat menunjang atau menstimulasi peningkatan dan menunjang kepada peningkatan pendapatan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan berbasis pengolahan sumberdaya alam sesuai karakteristik kearifan lokalnya.

Setiap peserta perwakilan UMKM Desa yang hadir memiliki berbagai alasan untuk mengikuti Program Pembinaan UMKM. Secara rinci alasan para peserta program Pembinaan UMKM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Alasan peserta mengikuti Program Pembinaan UMKM
di Kecamatan Maniis 2023

No	Peserta Program Pembinaan UMKM	Alasan ikut Program Pembinaan UMKM
1.	Ibu Eliyana	Menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan
2.	Ibu Ros	Menambah pengetahuan dan keterampilan
3.	Ibu Lely Irmawati	Menimba ilmu dan keterampilan
4.	Ibu Ai Nurhasanah	Menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan
5.	Ibu Siti Nurohmah	Menambah pengetahuan tentang UMKM
6.	Bapak Ecep Samsudin	Menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan
7.	Ibu Yeni	Memperluas wawasan tentang UMKM
8.	Ibu Nurhayati	Menambah keterampilan dan pengetahuan
9.	Bapak Ade Ajat	Menambah pengetahuan tentang UMKM
10.	Bapak Ujang Saepudin	Tertarik atas usaha Bapak Encep Samsudin
11.	Ibu Ecin	Menambah pengetahuan dan menyalurkan bakat usaha

Sumber data : Kantor Kecamatan Maniis, 2023

Berdasarkan data pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu dan jenis Pembinaan dan Pelatihan Program Pembinaan UMKM di Kecamatan Maniis belum maksimal dan belum menjangkau keseluruhan Desa. padahal pelaksanaan Program Pembinaan UMKM dinilai sangat penting karena dapat memotivasi para peserta dalam mengikuti proses Program Pembinaan UMKM untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Proses Program Pembinaan UMKM tidak hanya berhenti sampai mereka selesai menjalankan Program Pembinaan UMKM Kecamatan Maniis saja, namun implementasi dari Program Pembinaan UMKM yang mereka dapatkan itu akan terus dipantau hingga para peserta dinilai sudah dapat mandiri dalam menjalankan usahanya.

b. Sosialisasi program Pembinaan UMKM

Merupakan kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan

sasaran peserta Program pada khususnya. Sosialisasi Program Pembinaan UMKM ini dilakukan oleh Aparatur Kecamatan Maniis dengan Dinas Teknis dan Perangkat Desa.

Sosialisasi Program Pembinaan UMKM yang dilaksanakan dan dilakukan melalui pemasangan spanduk di Kantor Kecamatan Maniis, sedangkan Sosialisasi Program Pembinaan UMKM yang difasilitasi Kantor Kecamatan bersama Dinas Teknis Terkait dilaksanakan oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada masyarakat dengan cara mengundang para Kepala Desa, TP PKK, sampai Ketua RT/RW setempat dan pelaku UMKM dalam Rapat Minggon guna menyampaikan maksud dan tujuan akan diadakannya Program Pembinaan UMKM pada Desa -desa di Kecamatan Maniis.

Gambar 4.6
Rapat Sosialisasi Program Pembinaan UMKM
di Desa Citamiang Kecamatan Maniis



Sumber data : Kantor Kecamatan Maniis, 2023

c. Pencapaian Tujuan Program Pembinaan UMKM

Untuk mencapai tujuan Program Pembinaan UMKM tentunya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 5 berbunyi :

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri; dan
- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan Daerah, Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan tujuan pemberdayaan UMKM pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 5 maka pencapaian tujuan Program UMKM sebagai berikut :

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

Untuk menciptakan UMKM yang maju, berkembang dan handal serta memiliki ketahanan ekonomi, maka tujuan Program Pembinaan UMKM ditujukan pada:

1. Kesadaran berjiwa Pancasila,
2. Kesadaran jiwa kemandirian pelaku UMKM,
3. Kesadaran berdemokrasi ekonomi dalam peningkatan usaha.

Dalam Program Pembinaan UMKM di Desa Citamiang, seluruh peserta diberikan pemahaman tentang kesadaran jiwa Pancasila dalam melakukan usaha, kesadaran jiwa kemandirian serta kesadaran berdemokrasi ekonomi dalam peningkatan usahanya. Hal ini saya nilai sangat baik mengingat bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, sehingga apapun kegiatan kita termasuk UMKM ini juga harus mengacu pada jiwa Pancasila.

b. Menumbuhkan dan Mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri.

Agar pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha, maka tujuan Program Pembinaan UMKM ditujukan pada:

1. Peningkatan kapasitas keahlian dan keterampilan usaha;
2. Peningkatan kualitas pelayanan;
3. Peningkatan keterampilan inovasi produk;
4. Peningkatan kemampuan pemasaran Produk;
5. Peningkatan Kemampuan evaluasi usaha.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lely Irmawati menyatakan:

“Materi pembelajaran dalam Program Pembinaan UMKM yang diprakarsai oleh Kecamatan Maniis bersama Dinas Teknis terkait ini, seluruh peserta diberikan pengetahuan tentang Teknik peningkatan kapasitas dan keterampilan, Teknik melakukan pelayanan, Teknik inovasi atas produk, Teknik pemasaran dan mengevaluasi usaha. Materi ini sangat baik bagi implementasi usaha kami kedepannya, terutama dalam menginovasi produk dan pemasaran produk. Karena dengan adanya inovasi produk tentunya akan memotivasi konsumen akan ketertarikan produk dalam membeli produk tersebut.”

Ibu Siti Rohimah selaku pemilik Toko SNA Grosir di Desa Sinargalih dalam wawancara menyatakan:

“ Saya merasa beruntung ikut dalam Program Pembinaan UMKM ini karena saya dapat pengetahuan tentang cara menginovasi produk. Dari pelatihan itulah saya sadar bahwa produk UMKM yang saya jual ini harus memiliki ciri khas tersendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa untuk meningkatkan penjualan produk UMKM maka peserta Program Pembinaan UMKM juga perlu memperoleh pengetahuan tentang keterampilan menginovasi produk. Karena dengan inovasi produk ini akan menambah daya Tarik konsumen untuk membeli produk UMKM tersebut.

Disamping itu peserta juga harus memiliki kemampuan melayani, dimana dengan pelayanan yang baik, ramah dan penuh senyum hal ini akan memberikan kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan. Keterampilan dan kemampuan melakukan promosi dan pemasaran produk tentunya wajib dilakukan oleh pelaku UMKM atau pengusaha, tujuannya agar konsumen mengetahui bahwa pelaku usaha menjual produk. Selanjutnya evaluasi usaha, peserta pelatihan pada Program Pembinaan UMKM juga harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi usaha. Hal ini guna mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan usahanya serta menentukan

langkah-langkah apa yang akan dilakukan kedepannya terhadap usaha tersebut.

c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan rakyat.

Agar pelaku UMKM memiliki kemampuan peran dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan, maka tujuan Program Pembinaan UMKM ditujukan pada :

1. Peningkatan potensi daerah, meliputi :
 - (a) Pemanfaatan sumber daya alam lokal
 - (b) Pemanfaatan sumber daya manusia lokal
2. Peningkatan pembangunan daerah, meliputi :
 - (a) Berpartisipasi dalam pembayaran pajak dan retribusi
 - (b) Berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ai Nurhasanah menyatakan:

Selama ini kami dalam mengolah produk makanan ringan masih menggunakan produk lokal dan sekitarnya, karena jika kami mengambil dari daerah lain tentunya akan menambah biaya operasional produksi, begitu pula dengan tenaga kerja yang kami gunakan pun masih dari sekitar Kecamatan Maniis.

Ibu Yeni selaku peserta Program Pembinaan UMKM di Desa Cijati dalam wawancaranya menyatakan:

Dalam kegiatan Musrenbang Desa Cijati pada Tahun 2023 kami juga ikut hadir dan memberikan masukan usulan tentang perlu pemberdayaan masyarakat khususnya untuk kegiatan UMKM ini masuk dalam RKPDes. Karena kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Cijati ini juga merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Termasuk didalamnya tentang pelatihan, pembinaan dan penyediaan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa untuk meningkatkan peran pelaku UMKM di Desa-Desa se-Kecamatan Maniis dalam Pembangunan Daerah untuk penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan, perlu adanya penanaman pengetahuan dan pemahaman tentang:

- a) Peningkatan potensi daerah, dan
- b) Peningkatan pembangunan daerah.

Peningkatan potensi daerah dimaksudkan agar dalam implementasi kegiatan usaha para pelaku UMKM lebih mengutamakan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal atau daerah setempat. Sedangkan peningkatan pembangunan daerah dimaksudkan agar para pelaku UMKM dengan meningkatnya penghasilan atau pendapatan secara ekonomis dalam mengimplementasikan usahanya akan dimudahkan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah atau Desa. Melalui pajak dan retribusi daerah atau Desa itulah Pemerintah Daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dimana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut perancangannya diawali dari Musrenbang tingkat Desa hingga tingkat nasional. Sehingga masyarakat termasuk pelaku UMKM juga harus turut berpartisipasi dalam Musrenbang tersebut.

d. Pemantauan Program Pembinaan UMKM

Pemantauan kepada para peserta yang telah menyelesaikan pelatihan Program Pembinaan UMKM ini penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Aparatur Dinas DKUPP, DPMD, Dinas Kesehatan dan Kecamatan Maniis serta Perangkat Desa se- Kecamatan Maniis. Tujuannya untuk memastikan apakah para pelaku UMKM yang telah mengikuti pelatihan Program Pembinaan UMKM dapat mengimplementasikan kedalam kegiatan usahanya atau tidak. Sehingga terdapat kesesuaian antara apa yang menjadi tujuan dari Program Pembinaan UMKM dengan hasil yang diharapkan.

Pemantauan atau monitoring yang dilaksanakan setelah Program Pembinaan UMKM dilaksanakan ini dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan ke tempat-tempat atau lokasi pelaku UMKM tersebut dimana mereka membuka dan mengembangkan usahanya. Pemantauan ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Ayi Wawan selaku Kepala Seksi Ekbang Kecamatan Maniis dalam wawancaramenyatakan:

Selaku Perangkat Kecamatan bersama dengan unsur Desa dan Dinas melakukan pemantauan Program Pembinaan UMKM di Desa-Desa Se- Kecamatan Maniis setiap 1 (satu) bulan sekali. Hal ini untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka peroleh dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha mereka. Artinya Pemerintah Daerah khusus nya Pemerintah Desa wajib mengetahui perbandingan tingkat keberhasilan antara ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dengan implementasi dilapangan pada usaha UMKM mereka. Disamping itu, pemantauan atau monitoring ini dapat berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaku UMKM dan tingkat hambatan para pelaku UMKM.

Berdasarkan penjelasan Bapak Dicky Yogapranata, SSTP, M.Si selaku Sekretaris Kecamatan Maniis dalam wawancara menyatakan:

Pada umumnya para peserta Program Pembinaan UMKM di Desa - desa Kecamatan Maniis belum dapat mengimplementasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh selama mengikuti pelatihan Program Pembinaan UMKM kedalam kegiatan usaha mereka masing-masing. Dan dari hasil pemantauan kami dilapangan Bersama dengan unsur Dinas dan Desa tersebut kami mendapatkan informasi tentang keluhan masyarakat atau hambatan, dimana hambatan ini terbagi 2 yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi: jaringan usaha, sedangkan hambatan eksternal meliputi: terbatasnya sarana dan prasarana serta iklim usaha.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa pemantauan kepada para peserta yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan ke tempat-tempat atau lokasi pelaku UMKM tersebut dimana mereka membuka dan mengembangkan usahanya. Pemantauan terhadap para peserta penting untuk dilaksanakannya Program Pembinaan UMKM ini oleh Pemerintah Daerah. Pemantauan ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali secara berkesinambungan. Tujuannya untuk memastikan adanya perkembangan atau kemajuan dalam kegiatan usaha hasil pelatihan Program Pembinaan UMKM dan mendapatkan informasi tentang keluhan atau hambatan masyarakat pelaku UMKM dalam mengimplementasikannya.

4.2.3. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pelaksanaan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai pada target masyarakat dinilai mampu untuk mandiri, namun tetap masih harus dipantau atau diperhatikan terus oleh Pemerintah agar masyarakat tidak jatuh lagi kedalam ketidak berdayaan. Artinya, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui suatu proses pembelajaran hingga tercapainya suatu status

kemandirian, namun tetap harus dilakukan pemeliharaan atas semangat dan kemampuan masyarakat secara terus menerus dengan maksud agar tidak terjadi suatu kemunduran atas kemandirian masyarakat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara cepat, melainkan secara bertahap. Agar sumber daya manusia pelaku UMKM ini dapat memiliki kualitas, maka terdapat beberapa tahapan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

(1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

(2) Tahapan transformasi kemampuan

Maksudnya adalah bahwa masyarakat pelaku UMKM harus mendapatkan atau memiliki wawasan pengetahuan dan kecakapan keterampilan agar para peserta Program Pembinaan UMKM memiliki wawasan dan keterampilan dasar sehingga mereka dapat berperan dalam pembangunan setelah mengikuti Program Pembinaan UMKM ini.

(3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan.

Maksudnya adalah membentuk sikap dalam diri para peserta Program Pembinaan UMKM agar terbentuk inisiatif dan kemampuan inovasi untuk mengantarkan mereka pada suatu kemandirian.

Tahapan pemberdayaan masyarakat ini dapat diperoleh salah satunya melalui Program Pembinaan UMKM, dimana para pengajar (Instruktur, Pelatih, Narasumber) benar-benar memiliki kemampuan yang sesuai dengan tujuan program serta wawasan dan pengalaman pada bidang teknisnya.

4.2.4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Mengingat UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengupayakan pemberdayaan masyarakat pada sektor UMKM melalui pembinaan UMKM guna meningkatkan kemampuan daya saing pelaku UMKM, dan tingkat pendapatan masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada sektor UMKM ini terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat.

4.2.4.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung pembinaan UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat berupa:

1. Regulasi

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, dan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Selain diatur pula mengenai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Mendasari Pemerintah mendukung sepenuhnya upaya memajukan UMKM di Indonesia, Pemerintah mempunyai peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pembangunan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM memiliki kelemahan dibidang produksi, maka Pemerintah sebagai fasilitator akan memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai

cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Selain hal tersebut, Pemerintah dengan kewenangannya membuat kebijakan-kebijakan yang mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dukungan dan perhatian Pemerintah terhadap UMKM juga ditujukan melalui pemberian bantuan modal usaha serta pembiayaan-pembiayaan untuk menunjang usaha.

2. Penerapan Teknologi Tepat Guna

Melalui pengelolaan teknologi tepat guna, peran teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi usaha masyarakat. Teknologi memberikan jalan keluar bagi para pelaku UMKM yang sering terhambat dalam memproduksi produk yang berkualitas. Penggunaan teknologi yang didukung dengan SDM yang berkompeten, diharapkan kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM dapat memiliki daya saing dengan produk-produk luar serta dapat menambah keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh pelaku UMKM.

4.2.4.2 Faktor Penghambat

Hambatan ini terbagi 2 yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi: permodalan, sumber daya manusia, sedangkan hambatan eksternal meliputi : terbatasnya sarana dan prasarana, iklim usaha.

Faktor penghambat pembinaan UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat berupa:

1. Faktor Internal

Merupakan faktor yang ada didalam diri individu pelaku usaha atau punyang berada didalam kegaitan usaha itu sendiri.

Adapun faktor internal penghambat berupa:

a. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan

Terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam usaha pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Maniis untuk mengembangkan usahanya. Mayoritas pelaku usaha di Kecamatan Maniis masih menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, pada umumnya pelaku usaha di Kecamatan Maniis ini merupakan pelaku usaha kecil dan menengah dan merupakan usaha perorangan yang mengandalkan modal pemilik usaha dan jumlahnya pun terbatas.

Sementara untuk mendapatkan modal pinjaman dari pihak luar seperti perbankan atau Lembaga keuangan, para pelaku UMKM di Kecamatan Maniis masih belum berani untuk mengajukan pinjaman karena melihat tingkat penjualan usahanya yang belum memberikan sinyal peningkatan mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan atas pinjaman tersebut.

Hasil wawancara dengan ibu Lely Selaku pemilik UD Teh

Lely menyatakan:

Kesulitan saya dalam mengembangkan UMKM ini adalah modal kerja. Saya membuka usaha ini dengan modal tabungan saya sendiri, modal itu belum bisa kembali karena kurangnya konsumen yang datang untuk membeli.

Senada dengan pernyataan diatas, Ibu Ros dalam wawarancanya menyatakan:

Awalnya saya membuka usaha makanan ringan ini dengan meminjam pada saudara, namun lambat laun pinjaman tersebut sudah dapat saya kembalikan dari hasil penjualan usaha ini. Namun jika saya harus meminjam kepada Bank untuk melakukan pengembangan usaha, saya belum berani pak, karena saya takut tidak bisa mengembalikan kewajiban pembayaran pinjaman tersebut. Jadi untuk sementara biarlah seperti ini dulu, sampaimelihat peluang kedepannya. Saya berharap segera terbentuk Koperasi yang dikelola oleh Bumdes dan tentunya akan memberikan kemudahan dalam permodalan kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa para pelaku UMKM dalam memulai usahanya menggunakan modal sendiri dan belum berani untuk meminjam ke Bank karena rasa kekhawatiran ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban pinjaman Bank tersebut, hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat penjualan atas produk UMKM mereka dan ini tentu berdampak pada sulitnya pelaku usaha mengembangkan usahanya.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pada umumnya UMKM di Kecamatan Maniis merupakan Usaha Kecil dan Menengah yang tumbuh dan berkembang secara tradisional dan merupakan usaha keluarga. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pelaku UMKM dilihat dari sisi pendidikan formal maupun dari pengetahuan dan keterampilan. Sehingga mereka relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi guna meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

- c. Keterbatasan jaringan usaha dan kemampuan untuk penetrasi pasar Keterbatasan jaringan usaha ini disebabkan karena UMKM ini mayoritas merupakan usaha keluarga dengan modal kecil sehingga jaringan usaha yang dimiliki pun sangat terbatas, sedangkan untuk keterbatasan pada kemampuan penetrasi pasar disebabkan karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dengan kualitas produk yang kurang kompetitif. Kondisi ini berbeda dengan pengusaha besar yang sudah memiliki jaringan luas dan solid dan didukung dengan penggunaan teknologi yang baik dan sistem promosi yang baik pula.

2. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berada diluar lingkungan usaha namun dapat mempengaruhi kegiatan usaha itu sendiri.

Adapun faktor eksternal penghambat berupa:

- a. Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif

Kebijakan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan UMKM setiap tahunnya terus dikembangkan namun hal ini belum sepenuhnya kondusif. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dan pengusaha besar.

- b. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana

Kurangnya informasi para pelaku UMKM terkait kemajuan IPTEK menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki juga tidak cepat berkembang dan kurang fasilitas mendukung kegiatan usahanya.

4.2.4.3 Solusi Pemecahan Masalah

Dalam mencari solusi pemecahan masalah ini penulis mengacu pada penyebab faktor penghambat, berupa :

1. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan Solusinya adalah Pemerintah bisa mengambil kebijakan restrukturisasi permodalan dengan menstimulasi/support untuk terbentuknya Koperasi Simpan pinjam bagi permodalan usaha antar anggota pengelola UMKM atau dengan penjadwalan ulang pembayaran dan bahkan pemutihan kredit UKM berdasarkan klarifikasi usaha yang akan dibangun salah satu kebijakan Pemerintah dalam memberikan sumber dana restrukturisasi modal ini bisa diambil dari APBN/APBD dan bantuan yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri.

Pemerintah pada tingkat Kecamatan perlu mendorong upaya kepada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) salahsatunya dalam usahanya untuk membentuk Koperasi simpan pinjam bagi UMKM dalam memfasilitasi permodalan pelaku UMKM guna mendukung peningkatan pertumbuhan pendapatan masyarakat termasuk perekonomian daerah sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia.

Solusinya adalah:

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau pelaku UMKM di Kecamatan Maniis, Pemerintah dapat memberdayakan masyarakat pelaku UMKM dengan cara memberikan pembinaan.

Agar dalam pelaksanaan Program Pembinaan UMKM dapat efektif, maka Pemerintah Daerah dapat mengacu pada indikator berupa:

3. Ketepatan Sasaran Program

Maksudnya adalah sejauh mana peserta program tetap dengan sasaran yang sudah ditetapkan, karena suatu program diciptakan memiliki tujuan dan sasaran yang ditargetkan.

Ketepatan sasaran program menurut penulis terbagi dalam:

a) Ketepatan peserta yang mengikuti pembinaan program UMKM.

Maksudnya adalah apakah peserta yang mengikuti Program Pembinaan UMKM adalah para pelaku UMKM yang sudah memulai usahanya namun belum dapat berkembang dan atau masyarakat yang benar-benar memiliki keinginan atau motivasi untuk merubah kesejahteraan melalui kegiatan usaha (UMKM) dengan cara mendapatkan peningkatan dengan cara mendapatkan pelatihan-pelatihan pengetahuan dan keterampilan terlebih dahulu.

b) Ketepatan Pengajar (instruktur, pelatih, narasumber)

Maksudnya adalah bahwa para pengajar Program Pembinaan UMKM ini haruslah orang-orang yang sudah memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya dengan pengolahan produk usaha berbahan baku yang disesuaikan dengan keunggulan atau kearifan lokal. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami secara benar dan mudah tentang materi yang disampaikan serta dapat mempraktekan disesuaikan dengan

kemudahann ketersediaan bahan baku pada lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara cepat, melainkan secara bertahap. Agar sumber daya manusia pelaku ini dapat memiliki kualitas, maka terdapat beberapa tahapan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- (1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- (2) Tahapan Transformasi kemampuan. Maksudnya adalah bahwa masyarakat pelaku UMKM harus mendapatkan atau memiliki wawasan pengetahuan dan kecakapan keterampilan agar para peserta Program Pembinaan UMKM memiliki wawasan dan keterampilan dasar sehingga mereka dapat berperan dalam pembangunan setelah mengikuti Program Pembinaan UMKM ini.
- (3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan. Maksudnya adalah membentuk sikap dalam diri para peserta Program Pembinaan UMKM agar terbentuk inisiatif dan kemampuan inovasi untuk mengantarkan mereka pada suatu kemandirian.

Tahapan pemberdayaan masyarakat ini dapat diperoleh salah satunya melalui Program Pembinaan UMKM, dimana para pengajar (instruktur, pelatih, narasumber) benar-benar memiliki kemampuan yang sesuai dengan tujuan program.

4. Sosialisasi Program

Merupakan kemampuan penyelenggara dalam melakukan sosialisasi Program Pembinaan UMKM sehingga informasi mengenai pelaksanaan program tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan peserta sasaran program pada khususnya. Sosialisasi Program Pembinaan UMKM ini dilakukan oleh Aparatur Kecamatan Maniis bersama OPD Teknis dan Perangkat Kecamatan dan Desa dengan cara mengundang para peminat serta pelaku UMKM untuk hadir dalam rapat di Kantor Kecamatan guna menyampaikan maksud dan tujuan akan diadakannya Program Pembinaan UMKM dengan melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis di seluruh Desa-desa se-Kecamatan. Dari hasil sosialisasi serta pelatihan ini diharapkan agar para pelaku UMKM yang belum berkembang maupun masyarakat yang dinilai memiliki motivasi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya melalui kegiatan pembinaan UMKM.

5. Tujuan Program

Untuk mencapai tujuan Program Pembinaan UMKM tentunya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 5 berbunyi:

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;

Untuk menciptakan UMKM yang maju, berkembang dan handal serta memiliki ketahanan ekonomi, maka dalam Program Pembinaan UMKM para pelaku UMKM diberikan pengetahuan tentang :

- (1) Kesadaran jiwa kemandirian pelaku UMKM,
- (2) Kesadaran kebutuhan ekonomi dalam peningkatan usaha.

b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; Agar pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha, maka dalam Program Pembinaan UMKM para pelaku UMKM diberikan pengetahuan keterampilan tentang :

- (1) Peningkatan kapasitas keahlian dan keterampilan usaha
- (2) Peningkatan kualitas pelayanan
- (3) Peningkatan keterampilan inovasi produk
- (4) Peningkatan kemampuan pemasaran produk
- (5) Peningkatan kemampuan evaluasi usaha

c) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Agar pelaku UMKM memiliki kemampuan peran dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan, dalam Program Pembinaan UMKM para pelaku

UMKM diberikan pengetahuan keterampilan tentang :

- (1) Peningkatan potensi daerah, meliputi :
 - (a) Pemanfaatan sumber daya alam lokal
 - (b) Pemanfaatan sumber daya manusia lokal
- (2) Peningkatan pembangunan daerah, meliputi :
 - (a) Berpartisipasi dalam pembayaran pajak dan retribusi
 - (b) Berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan

6. Pemantauan Program

Kegiatan ini dilakukan setelah program dilaksanakan sebagai bentuk perhatian kepada pelaku UMKM sebagai peserta Program. Tujuannya untuk memastikan apakah para pelaku UMKM yang sudah mengikuti pelatihan Program Pembinaan UMKM dapat mengimplementasikan kedalam kegiatan usahanya atau tidak. Sehingga terdapat kesesuaian antara apa yang menjadi tujuan dari Program Pembinaan UMKM dengan hasil yang diharapkan. Pemantauan atau monitoring dilaksanakan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan ke tempat-tempat atau lokasi pelaku UMKM tersebut dimana mereka membuka dan mengembangkan usahanya.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pemantauan ini selanjutnya dapat dievaluasi oleh penyelenggara Program Pembinaan UMKM maupun oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SASARAN

5.1. Kesimpulan

1. Camat dalam pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Dinas Teknis atau OPD terkait pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar para pelaku UMKM di Kecamatan Maniis dapat terus meningkatkan usahanya dengan berbagai kreasi pengolahan dan inovasi dalam pemasaran produknya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan kedepannya menjadi sentra produksi serta memiliki produk andalan.
2. Terdapat faktor penghambat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat yaitu:
 - a. Faktor penghambat adalah:

Sulitnya para pelaku UMKM di Kecamatan Maniis untuk mengembangkan usahanya karena kesulitan mendapatkan bantuan modal usaha baik dari Pemerintah maupun perbankan dalam bentuk Kredit Usaha Ringan.
 - b. Belum terbentuknya Koperasi untuk permodalan atau unit pinjaman pemerintah
 - c. Faktor pendukung adalah :

Adanya kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang dapat menggerakkan koordinasi lintas sektor sehingga Peran Camat dalam memfasilitasi serta melaksanakan Pembinaan UMKM akan lebih mudah dan bisamengupayakan pencapaian tujuan yang diharapkan.

3. Solusi yang dilakukan dalam pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat adalah melakukan konsultasi dan koordinasi lintas sektor yang berkaitan dengan UMKM dalam pemecahan masalah yang mungkin timbul di masyarakat terkait teknis pelatihan peningkatan keterampilan pengolahan dan pemasaran produk.

5.2. Saran

1. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, Camat harus selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Teknis atau OPD terkait Pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan kreasi pengolahan bersumber bahan baku sesuai kearifan lokal agar para pelaku UMKM di Kecamatan Maniis dapat meningkatkan usahanya dengan berbagai kreasi dan inovasi dalam pengolahan dan pemasaran produknya serta dapat memenuhi kebutuhan pasar serta lebih mendorong kearah peningkatan kualitas produksi supaya dapat menarik konsumen lebih banyak lagi sehingga menjadi pelaku usaha yang mandiri.
2. Camat harus dapat mengendalikan faktor penghambat sehingga kesulitan para pelaku UMKM di Kecamatan Maniis untuk mengembangkan usahanya dapat teratasi sesuai harapan para pelaku usaha. Sebagai fasilitator juga Camat harus terus dapat memfasilitasi para pelaku UMKM untuk dapat memperoleh dukungan yang kuat dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga Dinas Kesehatan terkait dengan pengawasan makanan serta mendapat sertifikasi PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) dalam pengembangan usahanya.

3. Selalu melakukan konsultasi dan koordinasi lintas sektor yang berkaitan dengan UMKM serta menstimulasi terbentuknya Koperasi agar dapat memecahkan masalah yang mungkin timbul di masyarakat terkait permodalan, teknis pengolahan, teknis pemasaran produk, peningkatan mutu pengemasan juga perizinan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ambar, Teguh Sulitriyani 2004 *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan* Yogyakarta: Gava Media.

Budiani (2007: 53) *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran* Dunn Wiliam N 2011. *Analisis Kebijakan Publik*: Yogyakarta: Gadjah mada. Pess.

Edi Suharto 2007 *Kebijakan sosial sebagai kebijakan Publik*

Moh Ali Azis Rs Suhartini dan A Halim 2005 *Pemberdayaan masyarakat* Yogyakarta. PT. LKIS Pelangi Nusantara.

Prijono dan Pranarka 1996 *Pemberdayaan masyarakat sebuah tinjauan administrasi*. Prijono (1996: 62). *Tentang Pemberdayaan konsep, Kebijakan dan Implementasi* CSIS Jakarta.

Raden , (2013:8) *Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan terhadap Pengaruh Usaha Kecil pada Program Pengembangan UMKM, Media riset bisnis dan menejemen* volume 13 nomor 1 april 203

Totok dan poerwoko soebianto 2013 *Pemberdayan masyarakat dalam prespektif kebijakan publik*, Bandung Penerbit Alfabet

Thoha (2020) *Analisis Pembinaan Organisasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecildan Menengah;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Undang - undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : **R. DIAN HAMDIANI, H.K. S.Sos MAP**
Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 30 September 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN
Status : Kawin
Alamat : Jl. Ciwareng Gg. Delima IV No, 133 BabakanCikao
Kabupaten Purwakarta

Nama Orang Tua

Ayah : R. Dully D. Kartawisastra
Ibu : Ida Hamidah
Pendidikan Terakhir : S2
Nomor Telepon : 0896 8388 7664

Riwayat Pendidikan

Tahun 1976-1981 : SD Ibu Dewi VI Cianjur
Tahun 1981-1983 : SMPN 1 Cianjur
Tahun 1983-1986 : SMAN 1 Cianjur
Tahun 1986-1991 : FISIP HI Universitas Pasundan Bandung
Tahun 2008-2010 : Program Pasca Sarjana STIA LAN Bandung

Jakarta, Desember 2023
Penulis,

R. DIAN HAMDIANI, H.K. S.Sos MAP